

**NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
INOVASI DAERAH**

Pekerjaan
Penyusunan Naskah Akademik Perda Inovasi

Kerjasama



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)
KABUPATEN BULUNGAN
Jalan Jelarai Raya Telp. (0552) 21008
Tanjung Selor**

Dengan



**UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
(ULS - PPID)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Gedung C14, Jl. Tanah Grogot, Gunung Kelua, Samarinda, 75123
Email : uls.ppid.unmul@gmail.com (08125538030)**

2024

KATA PENGANTAR

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah (*added value*). Sistem inovasi adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi beserta difusinya. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Dalam perkembangannya lahir pengaturan teknis terkait sistem inovasi daerah yang mencabut aturan teknis sebelumnya yang menjadi rujukan lahirnya peraturan Bupati Bulungan, salah satunya terbit Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Regulasi ini mencabut ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dengan demikian perlu ada penyesuaian pengaturan terkait pelaksanaan inovasi di daerah termasuk di Kabupaten Bulungan.

Berkaitan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Perda Inovasi dengan keluaran (*out-put*) nya berupa Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Tentang Inovasi Daerah. Dalam pelaksanaannya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan bekerjasama dengan Unit Layanan Strategis Percepatan

Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan atas kepercayaan yang diberikan untuk menyusun dokumen ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga Dokumen Laporan Akhir ini dapat disusun. Harapannya semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan di Kabupaten Bulungan.

Samarinda, Agustus 2024
Kepala
ULS-PPID Univ. Mulawarman

Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	i
DAFTAR ISI _____	iii
DAFTAR TABEL _____	v
DAFTAR GAMBAR _____	vi
BAB I PENDAHULUAN _____	I-1
A. Latar Belakang _____	I-1
B. Identifikasi Masalah _____	I-6
C. Tujuan dan Kegunaan _____	I-6
D. Metode Penelitian _____	I-7
E. Sistematika _____	I-8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS _	II-1
A. Kajian Teoretis _____	II-1
B. Praktik Empiris Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan _____	II-15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT INOVASI DAERAH _____	III-1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS _____	IV-1
A. Landasan Filosofis _____	IV-2
B. Landasan Sosiologis _____	IV-2
C. Landasan Yuridis _____	IV-3
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH ____	V-1

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan _____	V-1
B. Ruang Lingkup Materi Muatan _____	V-5
BAB VI PENUTUP _____	VI-1
A. Kesimpulan _____	VI-1
B. Saran _____	VI-2

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH _____	R-1
---	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah, presentase luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bulungan _____	II-16
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2020 __	II-18
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan Tahun 2016 - 2019 __	II-19
Tabel 2.4.	Sebaran Inovasi Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2023 ____	II-34
Tabel 2.5.	Data Inovasi di Kabupaten Bulungan _____	II-34
Tabel 2.6.	Pelaksanaan Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah Kabupeten Bulungan Berdasarkan Studi Lapangan Tahun 2024_____	II-39
Tabel 2.7.	Komoditi Yang Fokus Dikembangkan di Kabupaten Bulungan_____	II-43
Tabel 2.8.	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bulungan (ha), 2020_____	II-45
Tabel 2.9.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016-2020 _	II-47

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1.** Beragam Inovasi, Kesalingterkaitan & Efek Riak Penguatan _____ II-11
- Gambar 2.2.** Arah kebijakan pembangunan tahapan Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan (RPJPD 2005- 2025) _____ II-20
- Gambar 2.3.** Tangkap Layar *website* pemerintah Kabupaten Bulungan, tentang inovasi daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 II-22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang- Pelaksanaan otonomi daerah telah dijamin dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berikut dengan perubahan dan regulasi turunannya. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya berbagai sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah harus diperhatikan dan dipacu untuk terus produktif agar pemerintah daerah mampu menjalankan pembangunan dengan optimal tanpa harus bergantung pada pemerintah.

Salah satu elemen dasar untuk mewujudkan hal di atas adalah dengan hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni didukung dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka terhadap perubahan berdasarkan potensi yang dimiliki. Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bulungan telah memahami adanya keharusan untuk meningkatkan daya saing atas potensi yang dimiliki oleh daerah. Potensi yang tersebar di segala bidang akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan Kabupaten Bulungan.

Sinergi bidang ekonomi, pertambangan dan energi, pertanian, perkebunan perikanan, budaya dan pariwisata harus dipacu untuk meningkatkan daya saing pada masing-masing sektor. Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam menggerakkan berbagai sektor pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan daya saing daerah tidak dapat dilakukan secara alamiah atau diserahkan pada kondisi pemangku masing-masing sektor. Namun memerlukan sebuah panataan dan tata laksana yang sistemik dengan melibatkan semua unsur *suport system* yang terdiri dari pemerintah, pemangku sektor dan pihak ketiga yang terkait. Penemuan dan pembaharuan dalam berbagai sektor merupakan inovasi pembangunan yang harus terkoordinasi dengan baik di Kabupaten Bulungan dalam rangka menjalankan pembangunan yang terencana dalam multi aspek.

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah (*added value*). Sistem inovasi adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi beserta difusinya. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pendekatan klaster industri dalam pembangunan ekonomi daerah dapat menjadi pilihan alat yang efektif bagi kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan teknologi terpadu. Penumbuhkembangan klaster industri menjadi salah satu dari enam Agenda Strategis Penguatan Sistem Inovasi. Bagi pelaku ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendekatan klaster industri membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalannya kemitraan yang saling menguntungkan dan pengembangan jaringan bisnis yang luas. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, pendekatan ini memungkinkan skala pengaruh dari kebijakan dan program serta cakupan dampak yang signifikan.

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya mengandalkan sektor pertanian. Sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan memperhatikan kondisi, potensi, keragaman daerah serta peluang dan tantangan masa depan, maka seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bulungan memiliki pandangan jauh ke depan yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun, maka ditetapkan Visi dan Misi rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD 2005-2025) Kabupaten Bulungan.

Kabupaten Bulungan juga merupakan bagian dari sistem ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan daerah sekelilingnya sehingga akan terkait dalam sebuah interelasi ekonomi, transportasi dan teknologi lainnya. Hal ini tentu memerlukan sebuah sistem inovasi daerah yang terintegrasi. Pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan pada setiap kabupaten/ kota akan berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain. Hal ini akan membuat pembangunan tumbuh dan berkembang dengan multi player effect yang meluas.

Pada dasarnya SIDA merupakan agenda nasional sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal tersebut juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah yang menyatakan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 3 mengatur bahwa a) Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: peningkatan efisiensi; b).perbaikan efektivitas; c). perbaikan kualitas pelayanan; d). tidak

menimbulkan konflik kepentingan; e). berorientasi kepada kepentingan umum; f). dilakukan secara terbuka; g). memenuhi nilai kepatutan; dan h). dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang SIDA yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDA, penataan SIDA baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDA, mengembangkan SIDA melalui potensi lokal dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat. Pengembangan SIDA merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan Sistem Inovasi yang berorientasi kewilayahan menjadi kunci sukses keberhasilan pengembangan riset dan aplikasinya. Dengan orientasi kewilayahan maka dapat ditentukan fokus pengembangan daerah. Roadmap penguatan SIDA harus memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, kondisi SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA; dan rencana aksi penguatan SIDA.

Pengembangan SIDA di Kabupaten Bulungan merupakan bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional. Pemerintah Kabupaten Bulungan dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi terkait dengan pengembangan SIDA di Kabupaten Bulungan, dibutuhkan kegiatan inventarisasi dan penetapan fokus prioritas SIDA, untuk kemudian merumuskan agenda pengembangan terhadap SIDA yang telah difokuskan tersebut.

Hal ini kemudian telah dinormatifikasi dengan lahirnya peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan sebagai payung hukum tentang pelaksanaan SIDA di Kabupaten Bulungan. Artinya secara implementatif regulasi ini menjadi panduan dalam menggerakkan seluruh aparat, penyelenggara, dunia usaha untuk dapat mendesain kebijakan rancang bangun SIDA di Kabupaten Bulungan.

Dalam perkembangannya lahir pengaturan teknis terkait sistem inovasi daerah yang mencabut aturan teknis sebelumnya yang menjadi rujukan lahirnya peraturan Bupati Bulungan, salah satunya terbit Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Regulasi ini mencabut ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dengan demikian perlu ada penyesuaian pengaturan terkait pelaksanaan inovasi di daerah termasuk di Kabupaten Bulungan.

Adanya perkembangan dan perubahan pengaturan terkait pelaksanaan inovasi di daerah menjadi landasan urgensi disusunnya naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Bulungan. Hal ini agar terjadi penyesuaian dan akselerasi dalam seluruh perangkat daerah yang ada dalam menemukan dan mengembangkan inovasi secara terbuka, partisipatif dan implementatif sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Bulungan. Terlebih dalam perkembangan global yang ditandai dengan lajunya perkembangan teknologi dan informasi

serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat memerlukan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan prima sesuai perkembangan zaman..

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan?
2. Mengapa perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah disusun dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah untuk:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah.
2. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan inovasi daerah beserta dengan perkembangan dan perubahan pengaturannya.

3. Menyesuaikan perkembangan dan perubahan pengaturan terkait inovasi daerah dengan kebutuhan sosiologis yang terjadi di Daerah Kabupaten Bulungan.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang inovasi daerah adalah metode *socio legal research* atau penelitian hukum empiris. Dalam penyusunannya juga menggunakan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)*, sebagai konsekuensi terbitnya perubahan kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana penyusun aturan harus menggunakan salah satu metode analisa yang disebutkan dalam Undang-Undang yakni metode *RIA* dan/atau *ROCCIP* dalam membentuk sebuah undang-undang. Pencarian data primer untuk mendukung penyusunan naskah akademik dilakukan dengan wawancara dengan Perangkat Daerah terkait.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuisisioner sebagai panduan wawancara kepada responden yang merupakan perangkat daerah terkait inovasi daerah. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inovasi daerah, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan sejenisnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintahan daerah ditingkat provinsi, serta informasi elektronik (internet) perihal Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Selain itu juga melakukan wawancara dengan responden terkait untuk melengkapi data dalam naskah akademik. Hal ini bertujuan agar penelitian ini secara sistematis dan obyektif dapat mengetahui pentingnya pelaksanaan inovasi daerah.

3. Analisis Data

Analisis data primer dan sekunder dilakukan dengan analisis deskriptif yang menghubungkan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan juga problematika yang terjadi dalam penerapan inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bulungan.

E. Sistematika

Naskah Akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah Kabupaten Bulungan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah bahwa terdapat dasar kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Disusunnya naskah akademik dan regulasi di tingkat daerah tentang inovasi daerah dengan metode *socio legal studies* diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana tujuan dari naskah akademik ini.

BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini berisi tentang konsep dan teori yang mendasari pengaturan inovasi daerah seperti konsepsi literasi mengenai inovasi daerah, proses dan ruang lingkup inovasi daerah serta adanya sistem inovasi daerah (SIDa). Fakta empiris disajikan dalam bentuk penyampaian data dan dokumen yang diperoleh dari studi lapangan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bab ini berisi mengenai dasar hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah yang disusun mulai dari aturan yang lebih tinggi. Termasuk mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam urusan ini.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bab ini berisi landasan yang mendasari secara filosofi mengapa pelaksanaan inovasi daerah harus diatur dengan peraturan daerah. Menjelaskan fakta atau kondisi sosial yang terjadi dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Adapun landasan yuridis menggambarkan kedudukan hukum peraturan daerah tentang inovasi daerah yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN

Bab ini berisi mengenai penjabaran arah dan jangkauan pengaturan dari peraturan daerah, menyusun materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan saran dan rekomendasi atas naskah akademik yang telah dilakukan melalui proses pengkajian mendalam

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1) Literasi Dasar Inovasi dan Inovasi Daerah

Inovasi adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya. Para ahli menyebutkan inovasi adalah proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Sementara itu, ahli lain memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai sesuatu yang berbeda yang berdampak.

Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa inovasi sebagai penerapan produk atau proses baru atau peningkatan yang lebih baik atau baik, proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal. Dua karakteristik inovasi dalam konstruksi ini adalah (1) sebuah inovasi harus diimplementasikan, yang berarti bahwa hal itu tidak bisa menjadi ide bagus tapi harus dilakukan secara operasional. (2) sebuah inovasi harus bersifat baru, entah dengan menjadi sama sekali baru atau peningkatan yang signifikan.

Sebuah inovasi harus menjadi hal baru bagi organisasi di mana hal itu diterapkan, namun mungkin sudah bisa digunakan di tempat lain. Secara terminologi Inovasi diadopsi dari Bahasa Latin 'innovatus' yang berarti memperbarui. Pada awalnya inovasi diartikan sebagai suatu proses untuk memperbarui sesuatu yang sudah ada atau menghasilkan sesuatu yang dianggap baru. Untuk melakukan suatu pembaruan berarti seseorang perlu mengubah

caranya dalam membuat keputusan, melakukan sesuatu dengan metoda yang berbeda, atau memilih sesuatu yang diluar norma yang berlaku.

Inovasi dapat dimaknai sebagai upaya mengubah nilai-nilai yang selama ini telah menjadi landasan dari suatu sistem. Jika suatu sistem berubah, maka sangat mungkin akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sama sekali baru. Inovasi dapat berkaitan dengan penambahan atas sesuatu yang telah ada, memunculkan unsur yang sama sekali baru, atau melakukan perubahan cara berpikir yang radikal dan revolusioner. Perubahan tersebut dapat terlihat dari produk yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan produk tersebut, atau struktur dan fungsi organisasi yang berperan dalam proses produksinya. Saat ini, inovasi telah menjadi topik yang penting dalam berbagai bidang ilmu (ekonomi, bisnis, desain, teknologi, engineering, sosiologi) termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif ekonomi, inovasi berarti menghasilkan nilai tambah atau peningkatan produktivitas. Walaupun inovasi lebih sering dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, namun dalam perspektif ekonomi, proses untuk menghasilkan produk tersebut juga sama pentingnya. Proses yang dimulai dari ide, kemudian ditransformasi menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Terdapat beberapa pengertian Inovasi menurut para ahli, diantaranya : Pengertian Inovasi menurut Everett M. Rogers adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sedangkan Stephen Robbins mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk

atau proses dan jasa. Inovasi dapat pula sebuah proses yang panjang seperti yang disampaikan oleh Kuniyoshi Urabe bahwa Inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul (one time phenomenon) melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi 5 banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar

Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, inovasi ditujukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selama ini, inovasi seringkali dicampur-aduk pengertiannya dengan invensi. Kedua terminologi ini sebetulnya berbeda, invensi adalah proses atau produk baru yang secara nyata berbeda atau sama sekali baru dibandingkan dengan proses atau produk serupa yang telah ada; sedangkan inovasi lebih dilihat dari perspektif kemanfaatan dari proses dan produk baru yang dihasilkan tersebut.

Ada perbedaan antara invensi dan inovasi, Invensi merupakan proses konversi uang menjadi ide; sedangkan inovasi mengubah ide menjadi uang. Inovator menghasilkan keuntungan finansial dari hasil karyanya; sedangkan inventor menemukan sesuatu yang baru, namun belum tentu dapat menghasilkan uang dari hasil temuannya tersebut. World Bank (2010) menyatakan bahwa *“what is not disseminated and used, is not an innovation”*.

Berdasarkan ini, maka inovasi harus didiseminasikan (oleh penghasil) dan dipakai (oleh pengguna), bermakna pula bahwa inovasi harus bermanfaat (terbukti karena dipakai oleh pengguna). Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, pemerintah daerah dan industri/dunia usaha. Dengan demikian yang

dimaksud dengan inovasi adalah:

- a. Inovasi merupakan sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi) yang baru, yang tentunya hanya dapat terlahirkan dari pemikiran yang kreatif;
- b. inovasi selain baru, juga harus pula secara signifikan lebih baik dari produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi yang telah dikenal sebelumnya;
- c. status yang lebih baik ini, membuka peluang bagi produk dan proses inovatif untuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, sehingga pada dasarnya inovasi merupakan sesuatu yang bermanfaat;
- d. kebermanfaatan suatu produk merupakan prasyarat untuk komersialisasi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

2) Urgensitas Inovasi Daerah

Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunakan cara lama sehingga perbaikan pelayanan publik masih jalan di tempat.

Sudah barang pasti jika budaya kerja pemerintah yang monoton dan tidak kreatif akan berimbas pada kualitas pelayanan publik yang lama, berbelit-belit dan transaksional. Masyarakat juga sudah ikut berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran mengenai pelayanan publik yang sebaiknya lebih efektif dan efisien. 4 hal ini menunjukkan perlunya penguatan budaya kerja inovatif di level pemerintahan daerah.

Pertama ,Dorongan berinovasi dilatarbelakangi oleh rendahnya peringkat Global Innovation Index(GII) Indonesia di mata Dunia khususnya tingkat ASEAN. Indonesia masih berada di

peringkat 3 terbawah dalam peringkat rata-rata global innovation index versus Negara-negara di ASEAN pada 5 tahun terakhir. Kemudian sejak tahun 2013-2017, dalam Global Innovation Index (GII) Indonesia tidak mengalami peningkatan berarti yaitu stagnan pada urutan 87 pada tahun 2017, peringkat ini masih berada di bawah negara serumpun lainnya seperti Singapura (7), Malaysia (34), Thailand (48), dan Brunei Darussalam (72). Hal ini semakin mencerminkan bahwa pemerintah masih belum menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.

Kedua, Global Competitiveness Index (GCI) juga merilis laporan tahun 2017 - 2018 dimana ranking rata-rata Indonesia versus Negara-negara ASEAN berada di peringkat 37 masih berada di bawah Singapura (2), Malaysia (22) dan Thailand (33). Kondisi ini semakin mendorong akselerasi kompetisi antar daerah lewat inovasi.

Ketiga, inovasi juga mendukung program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditentukan oleh PBB. Salah satunya adalah tuntutan berinovasi dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Keempat, adalah dalam hal persepsi korupsi. Berdasarkan data Transparency International yang diolah oleh Kominfo, rata-rata skor IPK Indonesia adalah 34, skor ini masih jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia 54, Singapura 98, Thailand dan Filipina 38.

Data diatas sangat jelas menunjukkan bahwa perlu adanya dorongan dan inisiatif pemerintah daerah untuk menginternalisasikan nilai-nilai inovasi ke setiap SKPD. Namun, masih ada bentuk resistensi pemerintahan daerah akan kehadiran inovasi dalam mewujudkan persaingan antar daerah. Berbagai

tindakan resisten ini dilatarbelakangi oleh keengganan pegawai untuk bergerak dari comfort zone.

Dari penjelasan diatas terdapat dua hal yang menjadi landasan saya untuk mendorong perlunya penguatan budaya kerja inovatif di lingkungan pemerintah daerah. Banyak hal yang dapat menunjukkan kinerja birokrasi dan budaya kompetitif masih rendah di dunia Internasional dan kedua masih banyak pemerintah daerah yang resistensi terhadap inovasi itu sendiri.

Aparatur daerah tidak perlu takut dalam melaksanakan tata laksana inovasi. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dari berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu yang original, penting, dan berdampak.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari

penyalahgunaan wewenang.

3) Konsep Sistem Inovasi Daerah

Inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan sebuah usaha dan dapat menjadi awal sebuah upaya menguasai persaingan. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada. inovatif merupakan sikap penting bagi setiap orang dan menjadi implikasi dari karakteristik yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya.

Seorang memerlukan manajemen Inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreatifitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan kondisi terkini, melalui sistem yang terstruktur, sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Perlu disadari bahwa dari 1000 ide yang brilian, mungkin hanya satu yang menjadi inovatif. Sebagai ilustrasi untuk menghasilkan 100 jenis produk dalam satu tahunnya, maka dibutuhkan 100.000 ribu ide brilian. Banyaknya ide tersebut, akan menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindarkan ide-ide yang menumpuk dan terlambat untuk diperkenalkan di pasar.

Inovasi sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbaiki namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru menciptakan produk, proses, dan layanan. Menurut Hamel, inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisms yang lama dan memberi pengaruh yang

signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnyadisebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapanpraktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan yang baru saja, namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya suatu perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu organisasi.

Inovasi bukan hanya dalam lingkup produk dan pelayanan semata. Inovasi produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mngacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan inovasi tersebut. adapun jenis-jenis inovasi pada organisasi sektor publik menurut Muluk sebagai berikut ini:

1. Inovasi Produk, inovasi ini berangkat dari adanya perubahan pada desain dan produk suatu layanan yang mana membedakan dengan produk layanan terdahulu atau sebelumnya.
2. Inovasi Proses, inovasi ini merujuk pada adanya pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan adanya


perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian yang diperlukan organisasi dalam melakukan inovasi.

3. Inovasi Metode Pelayanan, inovasi ini merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan atau memberikan suatu layanan.
4. Inovasi strategi atau kebijakan, inovasi ini merujuk pada pada aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan juga menyangkut realitas yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru.
5. Inovasi Sistem Kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi. Berdasarkan penjelasan dari Muluk diatas, dapat diketahui bahwasanya ada beberapa jenis inovasi dalam sektor publik yang terdiri dari inovasi produk layanan, inovasi proses, inovasi dalam metode pelayanan, inovasi dalam strategi atau kebijakan, dan inovasi sistem.

Hal ini menunjukkan inovasi memiliki tipe-tipe atau jenis-jenis yang beragam. Inovasi bukan hanya mengacau pada suatu produk yang baru semata, apalagi inovasi hanya diidentikkan dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik.

Sistem Inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem manakala lembaga-lembaga yang terlibat, saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru.

Lahirnya beberapa program inovasi, dan keterkaitannya dengan penguatan SIDA digambarkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Beragam Inovasi, Kesalingterkaitan & Efek Riak Penguatan (Sumber: Taufik, “Penguatan Sistem Inovasi”, Bahan Ringkas tentang Program BPPT, 2013, hal.5)

Memahami bagan tersebut di atas terdapat 4 (empat) pengertian penting yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

- 1) Inovasi adalah sebuah proses atau hasil kreativitas pembaruan/ perbaikan yang membawa/memberikan kegunaan/kemanfaatan nyata (komersial/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya).
- 2) Difusi merupakan suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui suatu saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat (Rogers, 1995, 1997 dikutip Taufik 2013).
- 3) Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya

guna potensinya (UU Nomor 18 tahun 2002).

- 4) Pembelajaran adalah suatu proses belajar (pendidikan-pengajaran, pelatihan, Penelitian, dan praktik serta evaluasi) yang membawa kepada pengembangan diri dan perbaikan sikap, perilaku dan tindakan.

Dengan memahami empat pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa proses pembelajaran menjadi titik awal untuk menemukan sebuah inovasi. Ketika inovasi ditemukan, diperlukan sebuah komunikasi antar stakeholder yang berkepentingan (difusi), sehingga inovasi baik dalam bentuk inovasi sosial, inovasi bisnis, inovasi teknologi, dan lainnya dapat dipelajari, dimengerti dan diterapkan di lingkungan yang kondusif dan mau menerima.

Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu kesatuan yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam hal:

- 1) Pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan atau pemanfaatan iptek merupakan bagian integral dari sistem inovasi.
- 2) Bagaimana sub-subsistem (elemen/faktor) berperan, kesaling terkaitannya (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika interaksinya menentukan/mempengaruhi kinerja dinamis SIDA.

Perkembangan konsep pembangunan saat ini menunjukkan bahwa “inovasi” bersifat erat dengan lingkungan lokal. Beberapa inovasi yang berkembang secara luas dan bersifat nasional, pada awalnya dikreasi dari inovasi lokal, yang *rawmaterial*-nya bersumber dari potensi lokal. Sehubungan dengan itu, manakala pemerintah berkeinginan untuk mengembangkan inovasi nasional, langkah awal dimulai dari penumbuh kembangan inovasi lokal

atau inovasi daerah. Dalam konteks daya saing, manakala inovasi daerah menjadi cikal bakalnya, dapat dipastikan inovasi tersebut memiliki daya saing. Hal ini dikarenakan inovasi daerah atau inovasi lokal, memiliki sumberdaya di daerah, memiliki karakteristik daerah yang tidak dimiliki daerah lain. Dengan demikian inovasi lokal selain memiliki daya saing, juga sulit dikembangkan di daerah lain yang tidak memiliki sumber dayanya.

Pada tahapan selanjutnya, inovasi lokal tersebut diperlukan pengelolaan ke dalam skala yang besar. Pengembangan potensi inovasi lokal diperlukan sebuah “penguatan sistem inovasi” yang mengintegrasikan seluruh inovasi lokal sebagai sub-sistem. Penguatan sistem inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan best practice) serta proses pembelajaran (Taufik, 2005)

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga ke litbang, Lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Untuk mengembangkan potensi wilayah, maka perlu dilakukan penyusunan dokumen roadmap SIDa yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan setiap inisiatif strategis di daerah.

4) Proses Inisiatif Inovasi Daerah

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria: (a) mengandung

pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi; (b) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: Kepala Daerah; Anggota DPRD; Aparatur Sipil Negara; Perangkat Daerah; BUMD; Masyarakat; atau Perguruan Tinggi. Gubernur mendorong setiap penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk melaksanakan inovasi daerah paling sedikit satu inovasi setiap tahun.

Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: alasan perlunya inovasi daerah; urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi; metode inovasi; tahapan dan jadwal inovasi; keluaran inovasi; dan penanggung jawab inovasi.

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari: Masyarakat; dan/atau Perguruan Tinggi. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan. Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat: alasan perlunya inovasi daerah; bidang/sector/produksi barang dan/atau jasa

yang akan dilakukan inovasi; metode inovasi; tahapan dan jadwal inovasi; keluaran inovasi; penanggung jawab inovasi.

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati . Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Sedangkan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang terdaftar, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Fasilitasi dan pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dan masyarakat.

B. Praktik Empiris Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan

1) Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Kalimantan Timur, namun berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, namun sekarang Kabupaten Bulungan menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara.

Secara historis, Kabupaten Bulungan mengalami beberapa kali pemekaran, terakhir pemekaran dalam rangka pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Konsekuensi pemekaran tersebut menyebabkan berkurangnya luas Kabupaten Bulungan. Saat ini Kabupaten Bulungan mempunyai luas wilayah 13.181,92 km².

Batas wilayah Kabupaten Bulungan sebagai berikut : 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, 2). Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, 3). Sebelah selatan dengan Kabupaten Berau dan 4). Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

Secara administratif Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 kecamatan dan 81 desa/kelurahan. Sepuluh kecamatan di Kabupaten Bulungan yaitu 1) Peso, 2) Peso Hilir, 3) Tanjung Palas Barat, 4) Tanjung Palas, 5) Tanjung Selor, 6) Tanjung Palas Timur, 7) Tanjung Palas Tengah, 8) Tanjung Palas Utara, 9) Sekatak dan 10) Bunyu. Didasarkan pada luas wilayah, maka kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Peso, yang mempunyai luas wilayah 3142,79 km² (22,22 % dari luas wilayah Kabupaten Bulungan). Sedangkan kecamatan yang paling sempit di Kabupaten Bulungan adalah Kecamatan Bunyu dengan luas wilayah 1,40% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan atau 198,32 km².

Apabila didasarkan pada jumlah desa/kelurahan maka kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bulungan mempunyai kisaran jumlah desa/kelurahan sangat besar yaitu dari yang paling sedikit sebanyak tiga desa di Kecamatan Bunyu, hingga terbanyak di Kecamatan Sekatak dengan jumlah sebanyak 22 desa, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Wilayah, presentase luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bulungan

Kecamatan		Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Peso	3.142,79	23,84	10
2.	Peso Hilir	1.639,71	12,44	6
3.	Tanjung Palas Barat	1.755,74	13,32	5
4.	Tanjung Palas	1.064,51	8,08	9

Kecamatan		Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
5.	Tanjung Selor	806,34	6,12	9
6.	Tanjung Palas Timur	1.277,81	9,69	8
7.	Tanjung Palas Tengah	677,77	5,14	3
8.	Tanjung Palas Utara	624,95	4,74	6
9.	Sekatak	1.993,98	15,13	22
10.	Bunyu	198,32	1,50	3
Jumlah 2020		13.181,92	100,00	81

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2021 (BPS, Kab. Bulungan)

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan selama empat tahun terakhir (2017 – 2020) terus mengalami peningkatan. Penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2020 sebanyak 151.844 orang bertambah sebanyak 18.298 orang atau meningkat sebesar 13,7% dibanding tahun 2017. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 maka telah terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 39.181 orang yang berarti meningkat sebesar 34,8% dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 2,93%.

Persebaran penduduk Kabupaten Bulungan pada 10 kecamatan menunjukkan perbedaan persebaran yang sangat besar antar kecamatan. Tanjung Selor yang merupakan ibukota Kabupaten Bulungan dan sekaligus ibukota Provinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 56.569 orang pada tahun 2020. Hal ini berarti jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Selor tersebut mencapai 37,25% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan. Sebaliknya Kecamatan Peso yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau hanya mempunyai penduduk sebanyak 4.400 orang atau 2,90% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulungan pada empat tahun terakhir (2017 – 2020) terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 10,13 jiwa/km² menjadi 11,52 jiwa/km², yang berarti meningkat 13,7%. Kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan variasi yang besar. Kecamatan Peso mempunyai kepadatan penduduk paling rendah yaitu 1,40 jiwa/km² sedang kepadatan penduduk paling besar di Kabupaten Bulungan terdapat di Kecamatan Tanjung Selor yaitu 83,46 jiwa/km².

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2020

Kecamatan		Jumlah Penduduk (orang)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1.	Peso	4.400	2,90	1,40
2.	Peso Hilir	4.134	2,72	2,52
3.	Tanjung Palas Barat	6.416	4,23	6,03
4.	Tanjung Palas	17.556	11,56	10,00
5.	Tanjung Selor	56.569	37,25	83,46
6.	Tanjung Palas Timur	18.020	11,87	14,10
7.	Tanjung Palas Tengah	11.567	7,62	18,51
8.	Tanjung Palas Utara	10.651	7,01	13,21
9.	Sekatak	10.842	7,14	5,44
10.	Bunyu	11.689	7,70	58,94
Jumlah 2020		151.844	100,00	11,52
Jumlah 2019		139.733	-	10,60
Jumlah 2018		136.204	-	10,33
Jumlah 2017		133.546	-	10,13

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2017-2021 (BPS Kab. Bulungan)

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2019 yang sejumlah 139.733 orang, sebanyak 73.513 orang berjenis kelamin laki-laki atau 52,61% dan 65.920 orang adalah perempuan atau 47,39% dari jumlah penduduk Kabupaten

Bulungan. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 sebesar 112,00 Rasio jenis kelamin dirinci menurut Kecamatan berkisar dari yang yang paling rendah yaitu 109,7 di Kecamatan Tanjung Selor hingga yang tertinggi yaitu 121,0 di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Secara keseluruhan, dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, hanya dua kecamatan yang mempunyai rasio jenis kelamin kurang dari 100 yaitu di Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Sedang kecamatan lainnya mempunyai rasio jenis kelamin lebih dari 100.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kabupaten Bulungan tahun 2016-2019 di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan Tahun 2016 – 2019

Kecamatan		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Rasio Jenis Kelami n
1.	Peso	2.163	1.870	4.033	115,7
2.	Peso Hilir	2.076	1.756	3.832	118,2
3.	Tanjung Palas Barat	3.525	2.915	6.440	121,0
4.	Tanjung Palas	8.811	8.018	16.829	109,9
5.	Tanjung Selor	27.428	25.004	52.432	109,7
6.	Tanjung Palas Timur	5.690	5.122	10.812	111,1
7.	Tanjung Palas Tengah	7.867	6.660	14.527	118,1
8.	Tanjung Palas Utara	5.457	4.948	10.405	110,3
9.	Sekatak	4.681	4.247	8.928	110,2
10.	Bunyu	6.115	5.380	11.495	113,7
Jumlah 2019		73.813	65.920	139.733	112,0
Jumlah 2018		71.873	64.331	136.204	111,7

Kecamatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Rasio Jenis Kelamin
Jumlah 2017	70.882	62.664	133.546	113,1
Jumlah 2016	80.575	70.081	150.656	115,0

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka (BPS Kab. Bulungan)

2) Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan

Inovasi di daerah tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan di daerah. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Bulungan secara bertahap dituangkan dalam RPJMD seperti tertera dalam Gambar 2.2, dan RPJMD mendatang yang merupakan tahapan yang keempat atau terakhir. Oleh karena itu, Rancangan Teknokratik RPJMD ini mengacu arah kebijakan tersebut dan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir, agar pembangunan berkelanjutan tetap terjaga dan penetapan prioritas pembangunan dapat dilakukan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan suatu fasilitas yang tersedia guna mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Kondisi yang ada saat ini, dunia global memiliki paradigma yang besar terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di suatu bangsa. Paradigma yang ada ini merupakan proses transisi perekonomian suatu bangsa dari semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economics). Perekonomian berbasis pengetahuan ini memiliki keutamaan pada penggunaan IPTEK sebagai faktor primer yang dapat menggantikan modal, lahan, dan energi yang dapat

meningkatkan daya saing nasional maupun internasional.



Gambar 2.2. Arah kebijakan pembangunan tahapan Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan (RPJPD 2005- 2025).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 terdapat 3 bentuk Inovasi Daerah yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah (Kementerian Sekretariat Negara, 2017).

Inovasi Daerah berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu inovasi digital, inovasi teknologi serta inovasi non digital. Inovasi digital berupa aktivitas pembaharuan, inovasi teknologi menghasilkan sesuatu yang baru atau perbaikan penting baik program, proses maupun pelayanan. Sedangkan inovasi non digital dapat berupa pemanfaatan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Terdapat tujuan utama lainnya dari adanya inovasi suatu daerah, yaitu untuk meningkatkan daya ungkit peran IPTEK yang sesuai dan spesifik bagi daerah selain itu untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK dan dapat mengembangkan hasil litbang dari daerah.

Berdasarkan penelusuran data sekunder melalui *website* pemerintah Kabupaten Bulungan, terpublikasi bentuk inovasi daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023. Dapat dilihat pada laman <https://pemkab.bulungan.go.id/inovasi-daerah/>, dengan tampilan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Tangkap Layar *website* pemerintah Kabupaten Bulungan, tentang inovasi daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023

Adapun rincian inovasi daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana yang terpublikasi diatas adalah sebagai berikut:

1) Aku Beda

Masalah polusi udara di Indonesia menjadi isu serius yang mempengaruhi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Tingkat polusi udara yang melebihi ambang batas standar kualitas udara nasional dan internasional telah menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Kabupaten Bulungan tidak luput dari masalah ini, terutama akibat asap dari pembakaran limbah organik yang umum terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Namun, kini sebuah program inovatif yang bernama “Aku Beda” telah berhasil menurunkan polusi udara di daerah ini dengan pendekatan kreatif dan berkelanjutan. Program “Aku Beda” atau yang lebih dikenal sebagai “Asap Kulepas, Bebekku Dapat,” berfokus pada pengendalian asap dari pembakaran limbah organik dengan menggabungkan teknologi modern

dan partisipasi masyarakat. Program ini menjadi solusi inovatif dalam mengatasi masalah polusi udara yang disebabkan oleh asap limbah organik. Salah satu kebaruan inovasi dari program ini adalah penggunaan teknologi bioenergi untuk mengolah limbah organik menjadi sumber energi yang bernilai.

2) Aku Nikah

Inovasi terbaru dalam pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mempercepat penerbitan akta pernikahan. Inovasi ini diberi nama Aku NIKAH (Administrasi Kependudukan Pernikahan) dan melibatkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulungan dengan instansi terkait lainnya. Latar belakang pengembangan inovasi Aku NIKAH adalah kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan terintegrasi untuk masyarakat. Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan teratur. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib memiliki identitas yang diakui secara nasional untuk keperluan pelayanan publik. Salah satu aspek penting dari administrasi kependudukan adalah penerbitan akta pernikahan.

3) BUMDESMA

Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang menempati peringkat ke-20 dengan jumlah anak stunting terbanyak di Indonesia, telah meluncurkan program inovatif bernama BumDesma (Bumi Desa Mandiri) sebagai bagian dari upaya

pencegahan stunting. Program ini bertujuan untuk memberikan hasil yang signifikan dalam penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bulungan, khususnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur. BumDesma menggunakan pendekatan badan usaha desa untuk mencegah stunting. Program ini melibatkan berbagai inovasi yang mencakup edukasi interaktif menggunakan multimedia, teknologi digital, pemberian makanan tambahan, kolaborasi dengan industri pangan lokal, sistem pendampingan dan monitoring terintegrasi, pemberdayaan ibu, inovasi teknologi monitoring pertumbuhan, dan penyuluhan dalam komunitas.

4) Cemil KIA

Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi mobile untuk mempercepat proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak dan mempermudah aksesibilitas bagi orang tua atau wali dalam mendapatkan KIA anak. Dengan pemanfaatan teknologi mobile dalam proses pembuatan KIA anak, diharapkan terjadi percepatan signifikan dalam pelayanan publik di Kabupaten Bulungan. Orang tua atau wali dapat dengan mudah mengakses dan mengurus KIA anak melalui perangkat mobile mereka, tanpa harus menghadiri secara fisik kantor Disdukcapil. Ini akan memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan bagi masyarakat, sambil memastikan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

5) FUELD Card

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah meluncurkan inovasi terbaru dalam hal transaksi bahan bakar minyak, yaitu FUELD CARD (Kartu Bahan Bakar Minyak). Kartu ini menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah kabupaten Bulungan. Kehadiran FUELD CARD merupakan respons atas tantangan yang dihadapi di SPBU, terutama antrean panjang dan kurangnya petugas yang tersedia. Meskipun beberapa SPBU menerima pembayaran dengan kartu kredit atau debit, namun hal ini masih belum efisien. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan kabupaten Bulungan berinisiatif untuk mengimplementasikan Kartu Bahan Bakar Minyak yang memanfaatkan teknologi RFID.

6) Gempita

Gempita (Gerakan Masyarakat Pekerja Cinta Sehat) hadir dengan inovasi yang holistik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas di tempat kerja. Dalam era modern yang penuh tantangan ini, kesehatan dan kesejahteraan telah menjadi perhatian utama bagi individu dan masyarakat. Menjaga kesehatan yang optimal adalah faktor penting dalam memastikan keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

7) Gentong Mas Santun

Kabupaten Bulungan merespon dengan menginisiasi program inovatif yang menggabungkan pendekatan komprehensif dan partisipasi masyarakat yang dikenal dengan nama Gentong Mas Santun (Gerakan Tolong

Masyarakat Sanitasi tuntas). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kebersihan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam memperbaiki kondisi sanitasi di sekitar mereka. Salah satu fokus utama Gentong Mas Santun adalah Puskesmas Bunyu. Puskesmas ini merupakan fasilitas kesehatan yang penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Namun, dalam konteks sanitasi, Puskesmas Bunyu juga memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah medis yang aman dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar.

8) Kopi Di Hati

Sebuah inovasi baru telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi bernama “Kopi di Hati” yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan penyakit diabetes dan hipertensi. Aplikasi “Kopi di Hati” menawarkan berbagai fitur yang interaktif dan informatif untuk membantu pengguna mengenali risiko penyakit diabetes dan hipertensi serta menerapkan gaya hidup sehat

9) Pantau Bulungan

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan telah meluncurkan inovasi terbaru berupa aplikasi Pantau Pelayanan Publik. Aplikasi ini didesain dengan menggunakan teknologi terkini dan solusi kreatif guna meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam pelayanan publik

10) Penting Dekati Gizi

Kabupaten Bulungan mengambil langkah maju dengan merancang Program Peduli Stunting dengan Kartu Edukasi Gizi (PENTING DEKATI GIZI). Program inovatif ini menawarkan pendekatan personal dan teknologi yang efektif untuk mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Program PENTING DEKATI GIZI juga memanfaatkan teknologi dalam penyampaian informasi gizi. Kartu Edukasi Gizi dapat diakses melalui aplikasi mobile atau platform digital, memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Dengan tingginya penetrasi teknologi dan penggunaan smartpone, program ini dapat mencapai lebih banyak orang dengan lebih efisien.

11) Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bulungan meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Program ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan merupakan upaya penting dalam memperkuat keberlanjutan dan keberdayaan suatu negara atau masyarakat

12) QR Code Etiket Obat

Puskesmas Long Bang di Kabupaten Bulungan menghadirkan inovasi terbaru dalam pelayanan kesehatan dengan memperkenalkan penambahan QR code pada etiket obat. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat terkait informasi lengkap mengenai obat yang mereka konsumsi, termasuk masa

pakai, dosis yang direkomendasikan, efek samping yang mungkin terjadi, dan informasi lainnya. Latar Belakang penambahan QR code ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya keamanan dan kualitas penggunaan obat. Tanggal kadaluarsa obat menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan obat.

13) SI MAK INA GERAM

Gerakan Bersama Peduli Ibu dan Bayi” atau yang dikenal sebagai SI MAK INA GERAM. Inovasi ini mencakup dua komponen utama: pemanfaatan teknologi dan pendidikan kesadaran. Pemanfaatan teknologi diimplementasikan melalui telemedicine dan aplikasi seluler yang memberikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi ibu hamil dan bayi. Dengan adanya telemedicine, ibu hamil di daerah terpencil dapat dengan mudah mengakses konsultasi medis secara online tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Selain itu, aplikasi seluler memberikan informasi penting tentang perawatan kesehatan ibu dan bayi, seperti jadwal imunisasi, nutrisi yang tepat, dan tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan. Contoh nyata dari inovasi teknologi adalah aplikasi mobile “Sehati” yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia.

14) SIABANG RAMAH

inovasi terbaru dalam dunia pembangunan perumahan melalui Sistem Informasi Aktual Pembangunan Perumahan (SIABANG RAMAH). Dengan memanfaatkan teknologi terkini dan pengolahan data yang canggih, SIABANG RAMAH bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembangunan perumahan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat guna dalam proses pembangunan.

15) SIAP RAMLAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan memperkenalkan inovasi terbaru dalam penanganan aduan terkait rambu lalu lintas dengan meluncurkan aplikasi mobile SIAP RAMLAN (Sistem Informasi Aduan Penanganan Rambu Lalu Lintas). Aplikasi ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas.

16) SIDINI

Sistem Pelaporan Bulanan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Program inovatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelaporan yang efisien dan efektif bagi satuan pendidikan PAUD di wilayah ini, guna mendukung perkembangan holistik anak-anak sejak usia dini. Dalam upaya memajukan pendidikan anak usia dini, Kabupaten Bulungan mengakui pentingnya pemberian rangsangan pendidikan yang tepat sejak anak lahir hingga usia enam tahun. Program SIDINI hadir sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem pendidikan anak usia dini melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

17) SIKP

Sistem Informasi Kecamatan Peso (SIKP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi. SIKP merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi publik di Kecamatan Peso dalam satu platform yang terhubung secara elektronik. Sebelumnya, berbagai unit administrasi seperti pendaftaran

penduduk, pendaftaran perusahaan, dan pembayaran pajak berdiri sendiri-sendiri. Namun, dengan adanya SIKP, unit-unit tersebut dapat saling terhubung dan berbagi informasi secara langsung.

18) SILADUPIL

Inovasi teknologi informasi bernama SILADUPIL (Sistem Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil), pemerintah daerah berupaya mempermudah proses registrasi dan pemeliharaan data kependudukan dengan menghadirkan fitur-fitur canggih yang memudahkan dan memberdayakan masyarakat. Dalam latar belakangnya, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran vital dalam merekam, memelihara, dan mengelola data kependudukan suatu negara. Data kependudukan yang akurat dan up-to-date merupakan dasar untuk memperoleh hak dan kepentingan hukum individu serta memberikan data statistik populasi yang berkualitas. Pelayanan ini juga melindungi hak asasi manusia, terutama hak anak, dan menjadi elemen kunci dalam membangun negara yang adil dengan pelayanan dasar yang merata.

19) Simpadu Tsel

Simpadu Tsel (Sistem Pelayanan Terpadu Tanjung Selor) di Kantor Camat Tanjung Selor. Simpadu Tsel hadir sebagai transformasi signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan publik. Simpadu Tsel merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik menjadi satu platform. Melalui aplikasi mobile atau website resmi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan proses administratif seperti pembuatan KTP, perizinan, dan pendaftaran usaha

tanpa harus mengunjungi berbagai instansi terpisah. Hal ini tidak hanya mengurangi kompleksitas, tetapi juga mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat.

20) Simpati

inovasi terbaru dalam bidang pelayanan administrasi publik, yakni Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi atau yang dikenal dengan nama Simpati. Dalam era digital ini, Simpati menjadi solusi yang revolusioner untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi di Kecamatan Tanjung Palas Utara. Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi (Simpati) merupakan konsep yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi publik ke dalam satu platform yang terhubung secara elektronik. Sebelumnya, unit administrasi seperti pendaftaran penduduk, pendaftaran perusahaan, pembayaran pajak, dan lain sebagainya beroperasi secara terpisah. Dengan adanya Simpati, semua unit administrasi tersebut dapat saling terhubung dan berbagi informasi secara langsung, memberikan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

21) Sempelbel

Kabupaten Bulungan, melalui Kantor Camat Tanjung Selor, telah meluncurkan Sempelbel (Sistem Pelaporan Belanja Langsung), sebuah sistem inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Kebaruan inovasi Sempelbel terletak pada penggunaan otomatisasi dan integrasi data, di mana teknologi otomatisasi digunakan untuk mengumpulkan informasi belanja langsung secara real-time dari berbagai sumber, seperti sistem pengadaan

barang dan jasa, sistem keuangan, dan sistem inventarisasi. Sistem ini juga menerapkan analisis data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola belanja, mengidentifikasi anomali atau potensi penyalahgunaan, dan memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan. Aspek transparansi dan aksesibilitas juga diperhatikan melalui antarmuka yang mudah digunakan dan transparan. Selain itu, keamanan data juga menjadi fokus utama dalam pengembangan Simpelbel. Langkah-langkah keamanan, seperti penggunaan enkripsi dan autentikasi pengguna, diimplementasikan untuk melindungi data belanja langsung dari akses yang tidak sah.

22) SRIKANDI

Program SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Program SRIKANDI di Kabupaten Bulungan telah merancang sejumlah inovasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan desa. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan tangan, teknologi informasi, dan kewirausahaan. Tujuannya adalah memberikan keterampilan baru kepada perempuan desa agar mereka dapat meningkatkan potensi ekonomi dan memperluas peluang kerja.

23) TERPANA

Program TERPANA (Tim Gerak Cepat Penanganan Gangguan dan Bencana). Program inovatif ini bertujuan untuk memitigasi dan menanggulangi berbagai risiko yang mungkin terjadi, mulai dari bencana alam hingga gangguan teknologi dan sosial. Gangguan dan bencana merupakan ancaman yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sering melanda wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bulungan. Selain itu, bahaya teknologi dan gangguan sosial seperti kecelakaan industri, serangan siber, dan konflik bersenjata juga mempengaruhi stabilitas dan keamanan masyarakat. Program TERPANA menawarkan beberapa keunggulan yang menjadi kebaruan dalam penanganan gangguan dan bencana. Salah satunya adalah peningkatan sistem komunikasi yang handal dan terintegrasi antara semua pihak terkait, termasuk tim penanggulangan darurat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Dengan adanya saluran komunikasi yang efisien dan real-time, respons

Namun berdasarkan studi lapangan, jumlah inovasi daerah di Kabupaten Bulungan lebih banyak dari yang terpublikasi di website pemerintah Kabupaten Bulungan. Inovasi daerah Kabupaten Bulungan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2022 inovasi daerah ditetapkan dalam keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/794 Tahun 2022 tentang penetapan inovasi daerah pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2022, terdapat 50 (lima puluh) inovasi daerah yang terdata dari berbagai perangkat daerah. Pada Tahun 2023 jumlah inovasi meningkat menjadi 161 (seratus enam puluh satu) inovasi daerah yang berasal dari 48 (empat puluh delapan) perangkat daerah. Gambaran inovasi daerah di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sebaran Inovasi Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah
2022	50	28
2023	161	48

Berdasarkan dokumen laporan inovasi yang ada terdapat lima puluh inovasi yang telah diregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Semua inovasi daerah tersebut berada pada tahapan implementasi, mayoritas inisiatornya adalah ASN dan beberapa informasi lainnya. Data inovasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5. Data Inovasi di Kabupaten Bulungan

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
1.	Aku Beda (Asap Kulepas Bebek Kudapat)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
2.	Algosena (Alat Penggorengan Serba Guna)	Masyarakat	Non Digital	Pelayanan Publik
3.	Apem Gelung (Alat Pemisah Janggael Jagung)	Masyarakat	Non Digital	Inovasi Daerah Lainnya
4.	Asin Manis (SWGB): Pelayanan Pasien mainutrisi (stunting, wasting, Gizi Buruk)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
5.	Ayo Baper ODF (Ayo Bereng percepat ODF)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
6.	BELU_SA (Bulungan Peduli B2SA)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
7.	Bulungan Interaktif	ASN	Digital	Pelayanan Publik
8.	CAP KUDA MAS (Cari Pasien, Kumpul Data, Dapat Emas)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
9.	CODE SOBAT (Quick Code Informasi Obat)	ASN	Digital	Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
	Transformasi Pelayanan kefarmasian)			
10.	DILANKIT (Pelepasan Implant Dengan Teknik Jungkit)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
11.	e-Presensi Bulungan	OPD	Digital	Tata Kelola Pemda
12.	e-SAKIP BULUNGAN (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
13.	GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pekerja Cinta Sehat)	OPD	Non Digital	Pelayanan Publik
14.	HI-PIP (Hai-Pengawas Intern Pemerintah Daerah)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
15.	JASUKE (Jamban Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
16.	Kalender Sikat TB (Kalender Eliminasi TB bersama Kader dan Masyarakat)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
17.	KATROL OBH "Kantong Kontrol Obat Hipertensi"	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
18.	Kopi Di Ati (Kenali Risiko Penyakit Diabetes dan Hipertensi)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
19.	KUNING UNTUK KAYAN SEJIWA (BUKU MONITORING UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
20.	Masdullah Sejiwa (MASyarakat peDUli masaLAH keSEhatan JIWA)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
21.	MATADOR (MAKANAN TAMBAHAN DAUN KELOR)	ASN	Non Digital	Tata Kelola Pemda

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
22.	Membangun Sistem Informasi Desa	ASN	Digital	Pelayanan Publik
23.	OLABATIK (Optimalisasi PengeloLAan BARang LogisTIK)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
24.	Optimalisasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan (OPERA PANGAN)	OPD	Non Digital	Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
25.	OPTIKAN (OPTIMILISASI PEMANFAATAN POTENSI PERIKANAN)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
26.	PANTAU BULUNGAN	OPD	Digital	Pelayanan Publik
27.	PATRIOT BULUNGAN (Pelayanan Pajak dan Retribusi Online Terpadu)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
28.	PELAUT (PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM KEPADA MASYARAKAT)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
29.	PENDASELWEB (Aplikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Berbasis Website)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
30.	Pil Manis (Pendampingan Izin Langsung Melalui Analisa Identifikasi Solusi)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
31.	POJOK ESTEH PTM (Pentingnya Observasi Jaga kOndisi Kesehatan dengan Edukasi SehaT EnyaHkan Penyakit Tidak Menular)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
32.	RATU SEJAGAT (Rawat Terapi, Suluh di Sentra JAGa Kesehatan HIV AIDS Terpadu)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
33.	ROTASI ELEKTRIK (Infomasi Obat Pasien)	ASN	Digital	Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
	dengan Etiket Elektronik)			
34.	SEKINJAU SEMISA (SATU UNTUK SEMUA)	OPD	Non Digital	Pelayanan Publik
35.	SELAP (SISTEM ELEKTRONIK RETRIBUSI PERSAMPAHAN)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
36.	SI MAK INA GERAM (Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Program Bersama Peduli Ibu dan Bayi	OPD	Non Digital	Pelayanan Publik
37.	SIPENANGKIS (Sinergitas Data Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
38.	SIDINI (Program Sistem Pelaporan Bulanan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
39.	SILADUPIL (Aplikasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
40.	SIMOTIVASI	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
41.	SIMPATI TAPARA (Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi Tanjung Palas Utara)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
42.	SimPelBel (Sistem Pelaporan Belanja Langsung) Kecamatan Tanjung Selor	OPD	Digital	Tata Kelola Pemda
43.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN PUBLIKASI	ASN	Digital	Pelayanan Publik
44.	SSTwo (System Support Two)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
45.	Stop "Wc Terbang" dengan KERBAU JABLAY (Kerjasama Bangun	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
	Jamban Layak)			
46.	Take Bulungan Hijau (Transfer Anggaran kabupaten Berbasis Ekologi)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
47.	TANA HATI ACIL (pedekaTAN PelayaNAn KeseHATAn dAerah terpenCIL)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
48.	TERPANA (Tim Gerak Cepat Penanggulangan Gangguan dan Bencana)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
49.	TRCT GEBER NATA (Tim Reaksi Cepat Tanggap Gerakan Bersih Drainase-Sanitasi)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
50.	YA SIAP RAT (Aksi Perubahan Layanan Persiapan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik

Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 mendapat predikat Inovatif, peringkat ke 63 dengan nilai indeks inovasi daerah 56,17. Hal ini menjadikan kabupaten Bulungan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang paling inovatif dan menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan telah menerapkan berbagai inovasi dalam pembangunan di wilayahnya.

Studi lapangan dilakukan di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Bulungan, untuk memotret pelaksanaan Inovasi daerah. Instansi seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Pelaksanaan Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Berdasarkan Studi Lapangan Tahun 2024

No	Instansi	Pelaksanaan Inovasi Daerah
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Mengkoordinir pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan termasuk upaya pengembangannya
2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Telah ada inovasi yang dilakukan oleh ASN melalui diklat, yang dapat dikembangkan oleh daerah melalui Bappedalitbang. DKIP melalui bidang penyelenggaraan egovernment yang melakukan inventarisasi terhadap inovasi yang ada khususnya yang berbasis aplikasi.
3.	Dinas Pertanian	Telah ada beberapa inovasi baik aplikasi maupun non aplikasi yang dihasilkan di instansi melalui diklat atau PIM
4.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Inovasi dihasilkan oleh ASN yang ada di Instansi, terhadap inovasi yang dihasilkan masyarakat dari teknologi tepat guna, Dinas hanya mendampingi produk yang dihasilkan.
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Instansi baru akan membangun dan mengembangkan inovasi yang telah dicetuskan oleh ASN di instansi. Selama ini untuk pariwisata masih dilakukan manual belum terintegrasi dengan inovasi yang ada
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Telah ada beberapa inovasi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sifatnya non aplikasi. Sifatnya pendampingan dan sudah berjalan di lapangan. Hasil dari aksi perubahan yang dilakukan ASN

No	Instansi	Pelaksanaan Inovasi Daerah
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Melakukan inventarisasi dan pelaporan evaluasi terhadap hasil inovasi yang dilakukan oleh ASN selama diklat. Namun mayoritas selesai ketika sudah selesai diklat.
8.	Dinas Pendidikan	Ada aplikasi yang berjalan untuk inovasi khususnya bagi pendidikan usia dini.
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ada bidang pembangunan desa yang mengkoordinir lahirnya inovasi daerah berbasis masyarakat. Selama ini berjalan dengan waktu tertentu terutama jika ada penilaian/perlombaan dari pemerintah. Keberlanjutannya sangat tergantung dari pendanaan.

Berdasarkan hasil wawancara di instansi terkait, dari aspek inisiator inovasinya sebagian besar adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui diklat yang dilakukan. Hal ini menunjukkan peran yang besar dari pegawai pemerintahan dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi khususnya terhadap pelayanan publik.

Inovasi daerah di Kabupaten Bulungan ditumbuh kembangkan melalui bidang penelitian dan pengembangan dibawah Bappedalitbang sebagai *leading sectornya*. Telah ada beberapa kajian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan inovasi daerah yakni penyusunan sistem inovasi daerah, rencana induk kelitbang, rencana aksi daerah peternakan dan perikanan serta pemetaan inovasi daerah tahun 2022 dan tahun 2023.

Selain itu juga dilakukan pendataan melalui Focus Group Discussion dan bimbingan teknis untuk penyusunan inovasi daerah serta penyediaan data didukung dengan 20 indikator

berdasarkan juknis penilaian inovasi oleh BSKDN kementerian dalam negeri setiap tahunnya.

Dari aspek inisator inovasi, di Kabupaten Bulungan telah ada inovasi yang diusulkan ASN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ada yang dari masyarakat. Dalam hal ini kepala daerah Kabupaten Bulungan mengharapkan satu OPD satu inovasi. Meski capaiannya saat ini belum 100% karena masih terdapat OPD yang belum memiliki inovasi. Untuk memotivasi inovasi daerah maka dilakukan lomba inovasi daerah setiap tahunnya.

Perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan cukup signifikan dilihat dari beberapa inovasi yang mendapat penghargaan dari kementerian. Bappeda Litbang memastikan iklim penciptaan inovasi yang didukung dengan perencanaan dan penganggaran diantaranya melalui surat edaran Bupati terkait Bab Inovasi wajib dicantumkan dalam rencana kerja perangkat daerah.

Pencapaian inovasi daerah di Kabupaten Bulungan mengalami beberapa kendala di lapangan, antara lain; (1) inovasi masih sebatas kewajiban proper/diklat PIM; (2) Belum menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran; (3) Faktor mutasi ASN sehingga inovasi tidak berlanjut dan (4) tidak memiliki bank data inovasi yang terintegrasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan beberapa koordinasi lintas *stakeholder* setiap tahunnya berupa penilaian mandiri inovasi daerah serta penilaian pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi. Dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis, *coaching clinic*, dan sebagainya sehingga tersedia proposal inovasi daerah dan kematangan inovasi.

3) Isu Strategis Daerah dalam Perspektif Inovasi Daerah

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan

inovasi daerah tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan daerah. karenanya perlu melihat visi dan misi Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini visinya adalah “Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera”. Adapun Misi Kabupaten Bulungan adalah 1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan nasional 2) Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi, 3) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah 4) Pemantapan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis 5) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera dan 6) Reformasi birokrasi dan Revitalisasi lembaga-lembaga pemerintah menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan diarahkan pada pertanian secara luas dalam bentuk kemandirian agroindustri sebagai langkah pengembangan Inovasi Daerah. Penyesuaian dengan visi dan misi Kabupaten tentu tetap akan disinergiskan dengan bentuk inovasi yang telah diatur, meliputi: inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyesuaian isu strategis daerah dengan inovasi daerah menjadi langkah penting untuk mewujudkan arah pembangunan yang telah direncanakan.

Selanjutnya berdasarkan dokumen Masterplan Pertanian

“Kajian Pengembangan Kawasan Pertanian Provinsi Kalimantan Utara” tahun 2017 yang disusun berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016, menjelaskan pembagian komoditi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing Provinsi di Indonesia. Dalam Kepmentan tersebut terdapat 3 (tiga) Komoditas Pertanian Prioritas yang termasuk dalam daftar Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Komoditas Prioritas untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Bulungan, yaitu:

- 1) Komoditas Hortikultura yaitu cabai dengan lokasi.
- 2) Komoditas Hortikultura yaitu jeruk.
- 3) Komoditas Ternak yaitu sapi potong

Namun demikian, selanjutnya didapatkan 9 komoditi yang menjadi focus pengembangannya di Kabupaten Bulungan yaitu Padi Sawah, Jagung, Jeruk, Pisang, Kelapa Sawit, Karet, Lada, Kelapa Dalam dan Sapi Potong.

Tabel 2.7. Komoditi Yang Fokus Dikembangkan di Kabupaten Bulungan

No	Komoditas	Bulungan
1	Padi sawah	Ada
2	Jagung	Tg palas Tengah, Tg. Palas Utara, Tg Palas Timur, dan Tanjung Selor
3	Jeruk	SP 5
4	Pisang	Sajau, Tg. Palas Timur
5	Kelapa sawit	Ada
6	Karet	Ada
7	Lada	Tg palas Timur, Tg. Selor, Tg. Palas utara
8	Kelapa dalam	Ada

No	Komoditas	Bulungan
9	Sapi potong	Tg Palas Utara, Tg. Palas Tengah, Tg. Palas Timur, Tg Palas, selor

Sumber : Dokumen Masterplan Pertanian Kalimantan Utara 2017

Terdapat gambaran komoditi pertanian yang menjadi focus pengembangan di Kabupaten Bulungan khususnya komoditi hortikultura dan Potensi Perikanan tangkap serta budidaya skala kecil di Kabupaten Bulungan. Selain itu teridentifikasi dua komoditi pertanian diluar dokumen masterplan pertanian provinsi Kalimantan Utara yang menjadi acuan penetapan focus komoditi, yaitu tanaman durian (*Durio zibenthinus*) dan bawang merah (*Allium cepa*). Kedua komoditi pertanian ini termasuk menjadi konsern karena tertuang menjadi salah satu komoditi yang terdapat dokumen Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 tentang lokasi Kawasan Pertanian Nasional.

Berdasarkan komoditas yang ada, kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling luas dibudidayakan di Kabupaten Bulungan dan luas areal tanamnya terus meningkat. Pada tahun 2020, luas areal tanam komoditas perkebunan ini adalah 2.371 ha, yang tersebar pada delapan kecamatan. Areal tanam kelapa sawit paling luas pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Sekatak yaitu 1.566 ha yang berarti 66,00% dari luas areal tanam kelapa sawit di Kabupaten Bulungan. Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dikembangkan di Kabupaten Bulungan adalah kelapa, yang juga areal tanamnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2021. Areal tanam kelapa di Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 seluas 871 ha yang tersebar pada seluruh kecamatan, dengan areal tanam paling luas di Kecamatan Sekatak yaitu 222 ha, diikuti Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Utara masing-masing dengan

luas areal tanam 220 ha dan 177 ha. Tanaman perkebunan lain yang dibudidayakan dalam skala yang lebih kecil adalah kakao, kopi dan karet, yang pada tahun 2020 masing-masing mempunyai areal tanam 471 ha, 275 ha dan 183 ha.

Tabel 2.8. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bulungan (ha), 2020

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Peso	76	31	12	15	30
Peso Hilir	0	17	0	24	145
Tanjung Palas Barat	52	26	25	3	67
Tanjung Palas	31	46	0	155	160
Tanjung Selor	242	94	38	7	6
Tanjung Palas Timur	214	58	35	5	10
Tanjung Palas Tengah	0	200	3	3	4
Tanjung Palas Utara	190	177	40	0	8
Sekatak	1.566	222	30	63	41
Bunyu	76	31	12	15	-
Total 2020	2.371	871	183	275	471
Total 2019	2.249	732	187	197	311
Total 2018	2.245	730	207	192	290

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2020 & 2021 (BPS, Kab. Bulungan)

Produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan Tahun 2020 sebanyak 1.157 ton, meningkat dibanding tahun 2019 namun lebih sedikit dibanding tahun 2018. Kecamatan Sekatak merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupaten Bulungan yaitu menghasilkan 680,00 ton pada tahun 2019 yang berarti 58,7% dari produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan. Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dihasilkan Kabupaten

Bulungan adalah kelapa. Produksi kelapa ini berfluktuatif, dengan produksi terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 488,78 ton. Sedang produksi tahun 2019 menurun sebesar 63,8% dibanding tahun 2018. Terdapat sembilan kecamatan yang menghasilkan kelapa, dengan Kecamatan Bunyu satu-satunya kecamatan yang tidak menghasilkan kelapa pada tahun 2019. Produksi kelapa pada tahun 2019 paling banyak dihasilkan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang menghasilkan 84,00 ton

Areal tanam kelapa sawit yang dilakukan perusahaan besar swasta di Kabupaten Bulungan tahun 2020 seluas 75.047,18 ha yang 62.848,64 ha atau 83,75% merupakan kebun inti dan 12.198,54 ha atau 16,25 % adalah kebun plasma . Bila dirinci dari kemampuan tanaman berproduksi maka 10.493,45 ha merupakan tanaman belum menghasilkan dan 64.553,73 ha adalah tanaman menghasilkan.

Isu strategis sektor pertanian dalam arti luas perlu menjadi perhatian dalam membangun dan mengembangkan inovasi daerahnya. Dari aspek ekonomi di Kabupaten bulungan dapat dilihat dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan selama lima tahun terakhir (2016 – 2021) atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Bulungan tahun 2020 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 18.718.786 juta, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,3% dari tahun 2019 dan 37,3% dibanding tahun 2016. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan. Bila dicermati, berdasarkan data lima tahun terakhir (2016 -2021) menunjukkan setelah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, diikuti berturut-turut oleh lapangan usaha : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan dan 3) Konstruksi. Bila dilihat dari nilai

rupiah PDRB, maka kecuali untuk lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang sedikit berfluktuatif, maka ketiga lapangan usaha lainnya terus meningkat PDRB nya, yang disajikan da

Tabel 2.9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.355.195	2.500.399	2.657.691	2.849.439	3.079.457
B. Pertambangan dan Penggalian	3.760.946	4.428.989	4.858.544	4.945.723	4.722.536
C. Industri Pengolahan	1.944.131	2.147.957	2.352.102	2.547.410	2.623.234
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.599	5.598	6.196	6.743	7.808
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.159	9.665	11.228	12.096	13.106
F. Konstruksi	1.583.478	1.716.962	1.939.266	2.325.260	2.411.449
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.027.214	1.156.199	1.303.794	1.490.582	1.534.469
H. Transportasi dan Pergudangan	573.266	639.716	740.820	838.613	838.606
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179.123	210.299	243.770	272.892	263.640
J. Informasi dan Komunikasi	298.705	339.349	377.400	439.405	494.656

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
K. Jasa Keuangan	115.253	123.355	137.294	149.387	158.626
L. Real Estate	147.515	159.748	172.689	187.952	191.955
M,N. Jasa Perusahaan	16.139	17.533	18.767	20.174	21.827
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	945.395	1.058.358	1.155.979	1.292.790	1.334.388
P. Jasa Pendidikan	460.539	509.935	562.324	625.835	685.007
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.344	117.919	126.267	144.455	167.549
R,S,T,U. Jasa Lainnya	108.740	123.265	132.691	149.649	170.472
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.634.741	15.265.248	16.796.823	18.298.405	18.718.786

Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan tahun 2020 sebesar Rp. 11.551.336 juta meningkat 15,5% dibanding tahun 2016 namun menurun 0,7% dibanding tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku juga didominasi empat lapangan usaha dengan urutan yang sama dengan PDRB Kabupaten Bulungan atas harga berlaku. Berdasarkan nilai rupiah PDRB, ada sedikit perbedaan, pada PDRB atas dasar harga konstan ini yaitu hanya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terus meningkat sedang ketiga lapangan usaha lainnya berfluktuatif.

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku menunjukkan sampai saat ini lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi paling besar. Pada lima tahun terakhir (2016 – 2021) kontribusi lapangan usaha tersebut berkisar dari 25,23 – 29,01%. Walaupun nilainya berfluktuatif namun distribusi persentase PDRB dari lapangan usaha tersebut menunjukkan kecenderungan menurun, dan pada tahun 2020 paling rendah dibanding empat tahun sebelumnya. Tiga lapangan usaha lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan dan 3) Konstruksi, juga bersifat fluktuatif. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, komposisi kontribusi masing-masing lapangan usaha tidak banyak mengalami perubahan, dengan kata lain tidak ada lapangan usaha yang tumbuh dengan pesat.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016 – 2020, menunjukkan beragam kecenderungan dari masing-masing lapangan usaha. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yang merupakan lapangan usaha yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB ternyata dari sisi laju pertumbuhannya cenderung menurun khususnya dalam dua tahun terakhir yaitu - 0,78 % tahun 2019 dan - 4,11% tahun 2020. Hal yang hampir sama juga terjadi pada lapangan usaha Industri pengolahan dan Konstruksi. Hanya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang termasuk empat besar pembentuk PDRB Kabupaten Bulungan yang selalu konsisten tumbuh positif selama lima tahun terakhir dengan persen pertumbuhan yang terus meningkat

Urgensi isu strategis kabupaten Bulungan diakitkan dengan inovasi daerah agar terjadi akselerasi dalam implementasinya di masyarakat. Karenanya aspek lain yang harus disinergiskan adalah bagaimana evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan

inovasi daerah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Dalam konteks evaluasi dan penilaian inovasi daerah ada beberapa aspek yang menjadi parameter antara lain kebijakan dan peraturan inovasi yang dimiliki oleh suatu daerah, kapasitas inovasi daerah yang mencakup sumber daya manusia, lembaga riset, dan infrastruktur, serta kemitraan yang terdiri dari kerja sama dengan sektor swasta, lembaga riset, dan pihak lain dalam pengembangan inovasi.

Berikut rincian penjelasan indikator penilaian dan evaluasi inovasi daerah:

- 1) Regulasi Inovasi Perangkat Daerah : Regulasi ini mencakup penetapan nama-nama inovasi daerah yang menjadi dasar operasional dalam menerapkan inovasi perangkat daerah. Jenis regulasi yang digunakan antara lain Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Daerah, SK Kepala Daerah, serta SK Kepala Perangkat Daerah.
- 2) Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Perangkat Daerah : Aspek ini menilai jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam manajemen inovasi perangkat daerah. Hal ini tercermin melalui adanya SK atau ST yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang mengatur peran SDM dalam inovasi.
- 3) Dukungan Anggaran: Dukungan keuangan untuk inovasi perangkat daerah dalam APBD menjadi perhatian utama. Anggaran ini harus mencakup tahapan penggunaan dana untuk berbagai keperluan terkait inovasi, seperti penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, bimbingan teknis, dan urusan jenis layanan. Dibuktikan dengan adanya rincian anggaran dalam dokumen APBD yang mencantumkan program dan kegiatan inovasi daerah.
- 4) Bimbingan Teknis Inovasi : Peningkatan kapasitas dan

kompetensi pelaksana inovasi perangkat daerah menjadi perhatian penting. Dukungan ini tercermin dalam SK Kegiatan, Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan untuk berbagai kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) inovasi. Sertakan juga bukti frekuensi pelaksanaan bimtek.

- 5) Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD : Program inovasi perangkat daerah harus tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini dibuktikan dengan keberadaan program dan kegiatan inovasi dalam dokumen RKPD.
- 6) Keterlibatan Aktor Inovasi: Keikutsertaan berbagai pihak, seperti stakeholder, dalam pelaksanaan inovasi perangkat daerah menjadi fokus penting. Ini bisa dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau undangan rapat yang mencatat kehadiran aktor inovasi.
- 7) Pelaksana Inovasi Daerah : Penetapan tim pelaksana inovasi daerah menjadi aspek penting, yang harus didukung oleh SK penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- 8) Jejaring Inovasi : Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi menjadi perhatian. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK atau ST tim pengelola penerapan inovasi perangkat daerah.
- 9) Sosialisasi Inovasi Perangkat Daerah: Upaya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan inovasi perangkat daerah perlu dicatat, dengan dokumentasi dan publikasi berupa foto kegiatan, seminar, pameran inovasi, atau konten yang diunggah di media sosial, situs web, atau melalui pemberitaan media massa.
- 10) Pedoman Teknis: Ketentuan dasar penggunaan inovasi

perangkat daerah yang dijelaskan dalam buku petunjuk atau manual book menjadi penting. Ini dibuktikan dengan adanya dokumen manual book atau screenshot penggunaan inovasi daerah.

- 11) Kemudahan Informasi Layanan : Keberhasilan dalam mendapatkan informasi layanan menjadi faktor kunci. Hal ini bisa dicatat melalui nomor layanan telepon, screenshot email, akun media sosial, nama aplikasi online, atau dokumentasi foto buku tamu layanan.
- 12) Kecepatan Penciptaan Inovasi: Proses penciptaan inovasi yang meliputi tahapan- tahapan dan durasi penciptaan perangkat daerah perlu didokumentasikan dalam dokumen, laporan, atau proposal inovasi perangkat daerah.
- 13) Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan: Aspek ini mengukur seberapa cepat layanan inovasi yang diterima oleh pengguna, yang dapat dibuktikan melalui SOP pelaksanaan inovasi daerah yang mencantumkan durasi waktu layanan.
- 14) Penyelesaian Layanan Pengaduan: Tingkat penyelesaian pengaduan yang meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi perangkat daerah.
- 15) Online System : Ketersediaan perangkat jaringan prosedur yang dapat diakses secara daring, yang dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi.
- 16) Replikasi : Inovasi yang telah berhasil diimplementasikan oleh satu daerah telah direplikasi oleh daerah lain, yang dapat dibuktikan melalui dokumen perjanjian seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), Memorandum of

Understanding (MoU), atau Surat Pernyataan dari pemerintah daerah (Pemda) yang melakukan replikasi, serta dokumen- dokumen lain yang terkait.

- 17) Penggunaan Teknologi Informasi (IT): Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah.
- 18) Manfaat Inovasi: Manfaat dari inovasi perangkat daerah diukur melalui jumlah pengguna atau penerima manfaat. Dokumen yang dapat menunjukkan manfaat ini mencakup daftar penerima manfaat inovasi, khususnya untuk layanan yang bersifat tatap muka (luring), atau screenshot jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi perangkat daerah, terutama untuk layanan yang bersifat daring (online).
- 19) Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah: Tingkat kepuasan dalam pelaksanaan dan penggunaan inovasi perangkat daerah diukur melalui dokumentasi berupa screenshot testimoni pengguna atau laporan hasil survei kepuasan masyarakat. Selain itu, laporan hasil penelitian juga dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas inovasi tersebut.
- 20) Kualitas Inovasi Perangkat Daerah : Kualitas inovasi perangkat daerah dapat diwakili oleh sebuah video yang mencakup berbagai unsur inovasi. Video ini mencantumkan latar belakang inovasi, proses penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat yang dihasilkan, dan dampak dari implementasi inovasi perangkat daerah tersebut.

Dengan demikian naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah menjadi hal yang penting khususnya sebagai landasan operasional dalam

penerapan inovasi guna peningkatan daya saing daerah, produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu untuk memastikan keberlanjutan inovasi dengan dukungan sumber daya manusia, anggaran serta teknologi informasi digital.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT INOVASI DAERAH

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk. Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Konstitusi telah menjamin otonomi daerah yang diatur dalam Bab VI terkait Pemerintah Daerah. Pada pengaturan tersebut diberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya terdapat dalam Pasal 18 Ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi legitimasi pembentukan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Bulungan

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tujuan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta - meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional - mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian secara konsep SIDA merupakan bagian dari sistem inovasi nasional.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini karena ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Karenanya diperlukan sistem pelayanan yang terintegrasi dan mampu mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Adanya inovasi daerah ditujukan untuk mendukung sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan merespon kebutuhan daerah termasuk di Kabupaten Bulungan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 386 sampai dengan pasal 390, yang memiliki substansi agar berinovasi bagi pemerintahan daerah. Pasal 386, pada ayat 1 diatur bahwa inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi- novasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pasal 389 ditegaskan bahwa –Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Regulasi tersebut sebagai payung hukum dan azas yang disepakati bersama dengan para *stakeholder* dan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dari inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dalam upaya pemberdayaan yang partisipatoris bagi setiap elemen masyarakat. Inovasi daerah beragam versi dan mencakup segala bidang baik pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penJrusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII[(2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain sebagai pedoman dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, aturan ini juga sebagai salah satu filter dan tolak ukur apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan keadilan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Dalam ini, ditegaskan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemerdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

7. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 & 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 16 ayat 2 Dalam Peraturan Menteri Bersama ini dijelaskan bahwa setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDA, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDA, penataan SIDA baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDA, mengembangkan SIDA melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat. Kecenderungan dalam perkembangan sistem inovasi daerah

(SIDa) ternyata tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor upaya/buatan, terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan, dan disebarluaskan sehingga mendorong berkembangnya inovasi secara terus menerus. Daya saing dan kohesi sosial suatu daerah ditentukan oleh sistem inovasi daerah dalam upaya mengembangkan potensi spesifik daerahnya.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan menteri ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 3 huruf c salah satu ruang lingkup pengaturannya adalah kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota. Artinya peraturan ini menjadi rujukan pengembangan penelitian yang nantinya akan didukung dengan pengembangan dan penguatan inovasi daerah

9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Lahirnya peraturan BRIN berimplikasi pada ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 484) yang saat ini menjadi kewenangan BRIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan

Bahwa tujuan penagturan penguatan SIDA adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menjamin pelaksanaan pembangunan daerah secara terencana terpadu dan terintegrasi dengan RPJPD, RTRW dan RPJMD serta menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten yang Inovatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan dua kali perubahannya mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Syarat filosofis apabila peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai positif yang tertinggi, misal cita-cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Syarat sosiologi sebagai syarat kedua menekankan pada efektivitas hukum yang akan dibuat. Menurut teori kekuasaan, hukum berlaku secara sosiologis karena adanya pemaksaan berlakunya oleh penguasa yang terlepas apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Hal itu diperkuat dengan teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum ataupun peraturan perundang-undangan didasarkan atas penerimaan atau pengakuan atas peraturan tersebut.

Adapun syarat yuridis, menurut Hans Kelsen, apabila pembentukannya berdasarkan pada kaidah atau peraturan yang lebih tinggi yakni Stufenbau Theory. Menurut Kelsen, efektivitas dari peraturan perundang-undangan harus dibedakan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, karena efektivitas hukum merupakan fakta. Hukum berlaku secara yuridis adalah apabila kaidah hukum terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Logemann berpendapat, kaidah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

A. Landasan Filosofis

Secara umum syarat filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah apabila peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai-nilai positif yang tertinggi. Nilai-nilai ini menjadi cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan pandangan hidup, semangat, kesadaran, cita hukum yang menjadi falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan yang digunakan untuk menjadi dasar filosofis pengaturan penyelenggaraan Inovasi di Indonesia secara umum, khususnya Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan. Inovasi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dimana secara global telah ada upaya penguatan inovasi yang diadopsi untuk perkembangan inovasi nasional. Hal ini akan berkontribusi baik langsung ataupun tidak langsung pada pembangunan perekonomian.

Nilai filosofi yang tertuang dalam pancasila mengarahkan agar pengetahuan dapat ditranslasi menjadi pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikannya dengan kemajuan teknologi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini membutuhkan inovasi yang diakomodir dengan perubahan lingkungan strategis sehingga terwujud ekosistem yang lebih kondusif dalam rangka pengembangan inovasi daerah.

B. Landasan Sosiologis

Salah satu indikator dalam perkembangan teknologi adalah adanya peningkatan berbagai penemuan (discovery) dan penciptaan (invention) yang berkorelasi terhadap berbagai bentuk dan

rekayasa. Inovasi ini diukur dengan adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks nasional hadirnya Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menekankan ketentuan memaksa untuk pengembangan IPTEK dirasa kurang tepat, krena seharusnya lebih menekankan pada kreatifitas dan kebebasan berpikir. Penggunaan aturan pemaksa harus disesuaikan dengan asas undang-undang yang menekankan pada asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, serta tanggung jawab akademis.

Demikian halnya terhadap upata penguatan inovasi daerah melalui peraturan daerah. Meskipun terjadi kemajuan dalam pemahaman tentang konsepsi dasar inovasi dan telah terjadi perkembangan metodologis untuk analisis inovasi, namun sampai saat ini masih belum berhasil dirumuskan kebijakan inovasi yang tepat untuk kondisi setiap daerah. Hal ini karena perumusan kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan potensi sumber daya alam yang sangat majemuk.

Dalam konteks pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan secara faktual ditemukan beberapa kendala antara lain (1) inovasi masih sebatas kewajiban proper/diklat PIM; (2) Belum menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran; (3) Faktor mutasi ASN sehingga inovasi tidak berlanjut dan (4) tidak memiliki bank data inovasi yang terintegrasi. Karenanya diperlukan rumusan peraturan daerah yang dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan inovasi di daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis diharapkan dapat menjadi dasar atau instrumen untuk membentuk rancangan peraturan daerah

tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peraturan daerah ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

7. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 & 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan mencakup subjek dan objek pengaturan dalam peraturan daerah. Dalam hal subjek pengaturan, peraturan daerah ini akan menjangkau pengaturan yang terkait dengan seseorang atau lembaga di daerah yang dapat digolongkan sebagai subyek hukum dari pengaturan pada Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan. Subyek pengaturan yang dimaksud adalah seluruh para pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Subyek pengaturan dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah ini diantaranya adalah :

1. Kepala daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan.
3. Dinas Pengusul Inovasi Daerah.
4. Dinas Komunikasi, Inoformasi dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan.
5. Inovator sebagai penemu inovasi dari inovasi daerah .
6. Pelaksana Inovasi Daerah
7. Tim Independen yang akan melaksanakan penilaian akan kelayakan inovasi daerah.
8. Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah terdepan yang memiliki fungsi sebagai pendorong mengingat

pemerintah desa adalah penerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

9. Kepala Daerah
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara di Daerah
12. Pelaku Usaha
13. Anggota atau kelompok masyarakat terkait.

Adapun terkait objek pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan atau dilaksanakan oleh subjek hukum. Peraturan daerah yang akan dibuat harus dapat menjamin bahwa inovasi terus berjalan dan implementatif sesuai dengan sasaran yang akan diwujudkan.

Hal ini akan dapat terlaksana jika peraturan mampu menjangkau obyek hukum dalam sistem inovasi daerah . Obyek hukum di sini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan menjadi obyek dalam suatu hubungan hukum, baik benda ataupun barang yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

Obyek hukum inilah yang akan menjadi obyek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah diantaranya :

1. Inovasi daerah sebagai bentuk pembaharuan daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola, pelayanan publik maupun inovasi bentuk yang lain.
2. Tata laksana inovasi daerah yang merupakan suatu sistem pelaksanaan penerapan inovasi yang terdiri dari petunjuk teknis dan pelaksana inovasi.
3. Petunjuk teknis dari inovasi yang akan diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah.
4. Pembiayaan , Sarana prasarana dan suport system dalam mendorong keberlanjutan inovasi daerah.

5. Hak-hak ekonomis yang melekat pada penemu inovasi seperti Hak Kekayaan Intelektual.
6. Dokumen atau data terkait dengan inovasi daerah .
7. Penerapan, penilaian dan pengharagaan terhadap inovasi daerah.

Jangkauan pengaturan akan memberikan arah pengaturan hukum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan dalam peraturan yang sedang disusun. Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundangundangan baru disahkan/ditetapkan. Naskah Akademik ini akan menghantarkan sistem inovasi daerah di Kabupaten Bulungan melalui sebuah Peraturan Daerah. Hal ini merupakan kebutuhan dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan.

Secara umum sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan , diantaranya :

1. Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala bidang melalui inovasi program,kegiatan dan pengembangan kebijakandi daerah

2. Maksimalisasi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disegala bidang melalui penyelenggaraan sistem inovasi daerah;
3. Peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah melalui berbagai prakarsa pengembangan potensi daerah berbasis inovasi aparatur dan masyarakat;
4. Tercapainya visi, misi dan program pembangunan daerah yang inovatif dan terciptanya keberlanjutan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan
5. Terwujudnya Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten yang Inovatif di Indonesia.

Sasaran pengaturan sebagaimana tersebut di atas menjadi target pencapaian Kabupaten Bulungan dalam desain kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. pengaturan pengusulan inovasi, penerapan dan penetapan menjadi Inovasi Daerah,
- b. pengaturan tentang ujicoba inovasi, penilaian, penghargaan dan informasi inovasi daerah,
- c. pengaturan pembentukan tim pengembangan inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap keberlanjutan inovasi daerah,
- d. Pengaturan tata laksana jaminan keberlanjutan inovasi daerah.
- e. Pengintegrasian antara inovasi daerah dan RPJMD kabupaten bulungan. Bahwa inovasi daerah yang dilakukan

baik oleh ASN maupun oleh masyarakat di Kabupaten Bulungan

- f. Pangaturan koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan inovasi daerah
- g. Pengaturan Pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap inovasi daerah
- h. Pengaturan penguatan peran serta masyarakat dalam berinovasi,

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur beberapa ketentuan umum yang terdiri dari:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bulungan
- b. Bupati adalah Bupati Bulungan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- f. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah serangkaian proses yang mencakup pengusulan, uji coba, dan/atau penerapan Inovasi Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

- g. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- i. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
- j. Tim Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengembangan inovasi daerah.
- k. Forum Inovasi Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi bagi unsur pemerintahan, unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan Inovasi Daerah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.
- l. Indeks Inovasi Bulungan adalah seperangkat variabel dan indikator lokal yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Bulungan berdasarkan periode tertentu.
- m. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
- n. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

- o. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- p. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- q. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
- r. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan;
- h. Inklusif;
- i. Kepastian hukum;
- j. Aksesibilitas; dan

- k. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing Daerah.

2. Tim Inovasi Daerah

Perkembangan Inovasi Daerah hingga menjadi sebuah sistem dalam rangka pemberdayaan, sistem untuk memaksimalkan pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah memerlukan sebuah pengaturan terkait dengan pihak atau para penyelenggara yang terkoordinasi dalam tim inovasi daerah.

Hal ini terjadi karena Inovasi daerah muncul atas prakarsa bukan hanya perseorangan tetapi bisa juga kelompok. Setelah itu dalam rangka upaya pemilihan inovasi daerah dibutuhkan tim independen yang bagus untuk dapat menghasilkan inovasi yang terbaik. Setelah sebuah inovasi daerah diusulkan maka daerah harus memiliki tim pengembangan dimana dimungkinkan inovasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi penemu, masyarakat serta kabupaten Bulungan.

3. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Bab ini akan memuat dua bagian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Bagian kesatu akan memuat pengaturan tentang bentuk inovasi daerah, sementara bagian kedua akan berbicara mengenai kriteria inovasi daerah.

4. Pengusulan dan Penilaian Inovasi Daerah

Bab ini akan mengatur beberapa aspek dari pengusulan inisiatif inovasi daerah diantaranya inisiator atau pengusul inovasi, pembatasan inovasi, Proposal Inovasi, Verifikasi Inovasi Daerah, tim independen dan penentuan kelayakan verifikasi. Hal ini penting karena proses pengusulan adalah sebuah langkah yang bukan hanya untuk proses penemuan tetapi juga penyelarasan dengan pembangunan. Selanjutnya diatur terkait penilaian kelayakan proposal Inovasi Daerah. Aspek Kriteria penilaian kelayakan inovasi, serta proses penilaian, mulai dari jangka waktu, tim atau ahli yang melakukan penilaian, jangka waktu dan hasil penilaian inovasi daerah.

5. Tata Laksana Uji Coba Inovasi Daerah

Pada Bab ini merupakan pengaturan tentang keharusan adanya uji coba inovasi pasca inovasi daerah dinyatakan layak oleh perangkat daerah sebelum ditetapkan sebagai inovasi daerah melalui Keputusan Bupati. Disamping itu bab ini juga mengatur tahap dan standar uji coba yang akan dilakukan terhadap inovasi daerah yang diusulkan. Tata laksana Uji coba dalam peraturan ini menyangkut tahap uji coba, standar laboratorium uji coba, pelaksanaan uji coba dan pendokumentasian uji coba serta hasil dari uji coba inovasi daerah. Diatur dalam peraturan daerah ini hasil uji coba ditetapkan dalam Keputusan Bupati

6. Penerapan Inovasi Daerah

Pada bab ini mengatur mengenai pelaksanaan penerapan inovasi daerah, dimana inovasi merupakan bagian penting bagi seluruh aparatur negara untuk peningkatan pelayanan publik sesuai tupoksinya. Penerapan dan penguatan inovasi dilakukan berbasis organisasi dengan pengembangan cara yang efektif untuk mengimplementasikan program dan keputusan strategis dengan

pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi inovasi yang dihasilkan. Karenanya diatur penguatan internal dan eksternal untuk penerapan inovasi daerah.

7. Forum Inovasi Daerah

Bab ini akan mengatur upaya pengembangan inovasi daerah melalui keterlibatan ekosistem inovasi. Diatur peran para *stakeholders* sesuai dengan fungsinya untuk menciptakan inovasi teknologi produk unggulan daerah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah.

8. Penghargaan dan Insentif

Bab ini akan mengatur penghargaan dan insentif sebagai bagian dari pengembangan penerapan inovasi daerah. Penghargaan berkaitan dengan produk unggulan yang telah diujicoba dan dikembangkan di daerah. Adapun insentif untuk memastikan keberlanjutan dari produk inovasi.

9. Hak Kekayaan Intelektual

Pada bab ini mengatur tentang HAKI atas Inovasi daerah yang ada pada inovator atau penciptanya atau pihak lain yang sah berdasarkan peraturan peundang-undangan. Pengaturan manakala pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pencipta atau manakala HAKI diperjanjikan juga mengatur HAKI yang menyangkut pelayanan publik

10. Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah

Peraturan daerah ini mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. Diseminasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah, ASN, Daerah lain, dan seluruh

Masyarakat dapat menjadikan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sebagai rujukan dalam melakukan pengembangan Inovasi Daerah

11. Pembinaan dan Pengawasan

Pada Bab ini diatur bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang berwenang dalam rangka pengembangan penelitian dan dalam rangka mencari solusi atas hambatan yang dirasakan ada dalam pelaksanaan inovasi daerah . Pembinaan dapat dilakukan melalui fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi; dan/atau edukasi

12. Kerjasama

Kerjasama pada dasarnya adalah intrument hukum yang dapat dijadikan jalan untuk dua orang atau lebih dari seseorang atau badan hukum dilakukan satu atau dua orang lebih untuk mencapai tujuan. Kerjasama inovasi merupakan bentuk kebijakan daerah tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling berhubungan tersistem antara Organisasi Perangkat Daerah yang satu dengan Organisasi Perangkat daerah lainnya. Kerjasama inovasi menimbulkan komunikasi dua arah yang terjadi karena adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas inovasinya. Kerjasama Inovasi daerah secara substansial dapat mengatur terkait kerjasama untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah, reorganisasi kerjasama , pembiayaan, pemanfaatan inovasi dan lain lain.

13. Partisipasi Masyarakat

Bab ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dari berbagai golongan dengan cara dan prosedur yang menjamin keaktifan masyarakat dalam turut serta menumbuhkembangkan inovasi daerah. Masyarakat dari berbagai kalangan baik masyarakat umum , profesional maupun akademisi.

14. Sistem Data dan Informasi Inovasi Daerah

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai sistem pendataan dan informasi dalam tata kelola dan penyebaran inovasi daerah yang sesungguhnya menjadi bagian dari kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyediakannya dalam rangka mendorong pelayanan publik.

15. Pendanaan

Pada bab ini mengatur rumusan tentang sumber pendanaan dalam penyelenggaraan inovasi daerah dan pengingatan atas transparansi dalam pengelolaan keuangan

16. Ketentuan Penutup

Bab ini memuat ketentuan mulai berlakukanya peraturan daerah dan berisi perintah untuk mengundang peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah agar setiap orang mengetahuinya

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Inovasi daerah telah diimplementasikan di Kabupaten Bulungan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang baik sudah selayaknya mampu merespon kebutuhan dan berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu dapat dijadikan sebagai langkah strategis pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka memanfaatkan ide kreatif dari masyarakat.

Hal ini perlu mendapat dukungan dari internal pemerintah untuk mengembangkan dan menguatkan pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan. Penguatan perangkat daerah inovatif menjadi langkah nyata dalam memetakan berbagai inovasi yang telah dijalankan. Peraturan daerah dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam implementasi inovasi daerah.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan kewajiban pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan dasar hukum penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan. Selain itu materi muatan perda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pemerintah daerah dan Pelayanan Publik, serta Peraturan perundang-undangan di atasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian naskah akademik tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan maka sudah selayaknya dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan Inovasi daerah. Hal ini diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan inovasi daerah yang memuat mekanisme yang terintegrasi dengan program pemerintah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI
DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang- Pelaksanaan otonomi daerah telah dijamin dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berikut dengan perubahan dan regulasi turunannya. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya berbagai sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah harus diperhatikan dan dipacu untuk terus produktif agar pemerintah daerah mampu menjalankan pembangunan dengan optimal tanpa harus bergantung pada pemerintah.

Salah satu elemen dasar untuk mewujudkan hal di atas adalah dengan hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni didukung dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka terhadap perubahan berdasarkan potensi yang dimiliki. Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bulungan telah memahami adanya keharusan untuk meningkatkan daya saing atas potensi yang dimiliki oleh daerah. Potensi yang tersebar di segala bidang akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan Kabupaten Bulungan.

Sinergi bidang ekonomi, pertambangan dan energi, pertanian, perkebunan parikanaan, budaya dan pariwisata harus dipacu untuk meningkatkan daya saing pada masing-masing sektor. Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam menggerakkan berbagai sektor pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan daya saing daerah tidak dapat dilakukan secara alamiah atau diserahkan pada kondisi pemangku masing-masing sektor. Namun memerlukan sebuah panataan dan tata laksana yang sistemik dengan melibatkan semua unsur *suport system* yang terdiri dari pemerintah, pemangku sektor dan pihak ketiga yang terkait. Penemuan dan pembaharuan dalam berbagai sektor merupakan inovasi pembangunan yang harus terkoordinasi dengan baik di Kabupaten Bulungan dalam rangka menjalankan pembangunan yang terencana dalam multi aspek.

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah (*added value*). Sistem inovasi adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi beserta difusinya. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pendekatan klaster industri dalam pembangunan ekonomi daerah dapat menjadi pilihan alat yang efektif bagi kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan teknologi terpadu. Penumbuhkembangan klaster industri menjadi salah satu dari enam Agenda Strategis Penguatan Sistem Inovasi. Bagi pelaku ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendekatan klaster industri membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalannya kemitraan yang saling menguntungkan dan pengembangan jaringan bisnis yang luas. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, pendekatan ini memungkinkan skala pengaruh dari kebijakan dan program serta cakupan dampak yang signifikan.

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya mengandalkan sektor pertanian. Sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan memperhatikan kondisi, potensi, keragaman daerah serta peluang dan tantangan masa depan, maka seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bulungan memiliki pandangan jauh ke depan yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun, maka ditetapkan Visi dan Misi rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD 2005-2025) Kabupaten Bulungan.

Kabupaten Bulungan juga merupakan bagian dari sistem ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan daerah sekelilingnya sehingga akan terkait dalam sebuah interelasi ekonomi, transportasi dan teknologi lainnya. Hal ini tentu memerlukan sebuah sistem inovasi daerah yang terintegrasi. Pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan pada setiap kabupaten/ kota akan berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain. Hal ini akan membuat pembangunan tumbuh dan berkembang dengan multi player effect yang meluas.

Pada dasarnya SIDA merupakan agenda nasional sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal tersebut juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah yang menyatakan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 3 mengatur bahwa a) Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: peningkatan efisiensi; b).perbaikan efektivitas; c). perbaikan kualitas pelayanan; d). tidak

menimbulkan konflik kepentingan; e). berorientasi kepada kepentingan umum; f). dilakukan secara terbuka; g). memenuhi nilai kepatutan; dan h). dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang SIDA yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDA, penataan SIDA baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDA, mengembangkan SIDA melalui potensi lokal dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat. Pengembangan SIDA merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan Sistem Inovasi yang berorientasi kewilayahan menjadi kunci sukses keberhasilan pengembangan riset dan aplikasinya. Dengan orientasi kewilayahan maka dapat ditentukan fokus pengembangan daerah. Roadmap penguatan SIDA harus memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, kondisi SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA; dan rencana aksi penguatan SIDA.

Pengembangan SIDA di Kabupaten Bulungan merupakan bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional. Pemerintah Kabupaten Bulungan dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi terkait dengan pengembangan SIDA di Kabupaten Bulungan, dibutuhkan kegiatan inventarisasi dan penetapan fokus prioritas SIDA, untuk kemudian merumuskan agenda pengembangan terhadap SIDA yang telah difokuskan tersebut.

Hal ini kemudian telah dinormatifikasi dengan lahirnya peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan sebagai payung hukum tentang pelaksanaan SIDA di Kabupaten Bulungan. Artinya secara implementatif regulasi ini menjadi panduan dalam menggerakkan seluruh aparat, penyelenggara, dunia usaha untuk dapat mendesain kebijakan rancang bangun SIDA di Kabupaten Bulungan.

Dalam perkembangannya lahir pengaturan teknis terkait sistem inovasi daerah yang mencabut aturan teknis sebelumnya yang menjadi rujukan lahirnya peraturan Bupati Bulungan, salah satunya terbit Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Regulasi ini mencabut ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dengan demikian perlu ada penyesuaian pengaturan terkait pelaksanaan inovasi di daerah termasuk di Kabupaten Bulungan.

Adanya perkembangan dan perubahan pengaturan terkait pelaksanaan inovasi di daerah menjadi landasan urgensi disusunnya naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Bulungan. Hal ini agar terjadi penyesuaian dan akselerasi dalam seluruh perangkat daerah yang ada dalam menemukan dan mengembangkan inovasi secara terbuka, partisipatif dan implementatif sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Bulungan. Terlebih dalam perkembangan global yang ditandai dengan lajunya perkembangan teknologi dan informasi

serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat memerlukan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan prima sesuai perkembangan zaman..

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan?
2. Mengapa perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah disusun dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah untuk:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah.
2. Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan inovasi daerah beserta dengan perkembangan dan perubahan pengaturannya.

3. Menyesuaikan perkembangan dan perubahan pengaturan terkait inovasi daerah dengan kebutuhan sosiologis yang terjadi di Daerah Kabupaten Bulungan.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang inovasi daerah adalah metode *socio legal research* atau penelitian hukum empiris. Dalam penyusunannya juga menggunakan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCUPI)*, sebagai konsekuensi terbitnya perubahan kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana penyusun aturan harus menggunakan salah satu metode analisa yang disebutkan dalam Undang-Undang yakni metode *RIA* dan/atau *ROCCUPI* dalam membentuk sebuah undang-undang. Pencarian data primer untuk mendukung penyusunan naskah akademik dilakukan dengan wawancara dengan Perangkat Daerah terkait.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuisisioner sebagai panduan wawancara kepada responden yang merupakan perangkat daerah terkait inovasi daerah. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inovasi daerah, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan sejenisnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintahan daerah ditingkat provinsi, serta informasi elektronik (internet) perihal Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Selain itu juga melakukan wawancara dengan responden terkait untuk melengkapi data dalam naskah akademik. Hal ini bertujuan agar penelitian ini secara sistematis dan obyektif dapat mengetahui pentingnya pelaksanaan inovasi daerah.

3. Analisis Data

Analisis data primer dan sekunder dilakukan dengan analisis deskriptif yang menghubungkan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan juga problematika yang terjadi dalam penerapan inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bulungan.

E. Sistematika

Naskah Akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah Kabupaten Bulungan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah bahwa terdapat dasar kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Disusunnya naskah akademik dan regulasi di tingkat daerah tentang inovasi daerah dengan metode *socio legal studies* diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana tujuan dari naskah akademik ini.

BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini berisi tentang konsep dan teori yang mendasari pengaturan inovasi daerah seperti konsepsi literasi mengenai inovasi daerah, proses dan ruang lingkup inovasi daerah serta adanya sistem inovasi daerah (SIDa). Fakta empiris disajikan dalam bentuk penyampaian data dan dokumen yang diperoleh dari studi lapangan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bab ini berisi mengenai dasar hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah yang disusun mulai dari aturan yang lebih tinggi. Termasuk mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam urusan ini.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bab ini berisi landasan yang mendasari secara filosofi mengapa pelaksanaan inovasi daerah harus diatur dengan peraturan daerah. Menjelaskan fakta atau kondisi sosial yang terjadi dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Adapun landasan yuridis menggambarkan kedudukan hukum peraturan daerah tentang inovasi daerah yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN

Bab ini berisi mengenai penjabaran arah dan jangkauan pengaturan dari peraturan daerah, menyusun materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan saran dan rekomendasi atas naskah akademik yang telah dilakukan melalui proses pengkajian mendalam

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1) Literasi Dasar Inovasi dan Inovasi Daerah

Inovasi adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya. Para ahli menyebutkan inovasi adalah proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Sementara itu, ahli lain memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai sesuatu yang berbeda yang berdampak.

Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa inovasi sebagai penerapan produk atau proses baru atau peningkatan yang lebih baik atau baik, proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal. Dua karakteristik inovasi dalam konstruksi ini adalah (1) sebuah inovasi harus diimplementasikan, yang berarti bahwa hal itu tidak bisa menjadi ide bagus tapi harus dilakukan secara operasional. (2) sebuah inovasi harus bersifat baru, entah dengan menjadi sama sekali baru atau peningkatan yang signifikan.

Sebuah inovasi harus menjadi hal baru bagi organisasi di mana hal itu diterapkan, namun mungkin sudah bisa digunakan di tempat lain. Secara terminologi Inovasi diadopsi dari Bahasa Latin 'innovatus' yang berarti memperbarui. Pada awalnya inovasi diartikan sebagai suatu proses untuk memperbarui sesuatu yang sudah ada atau menghasilkan sesuatu yang dianggap baru. Untuk melakukan suatu pembaruan berarti seseorang perlu mengubah

caranya dalam membuat keputusan, melakukan sesuatu dengan metoda yang berbeda, atau memilih sesuatu yang diluar norma yang berlaku.

Inovasi dapat dimaknai sebagai upaya mengubah nilai-nilai yang selama ini telah menjadi landasan dari suatu sistem. Jika suatu sistem berubah, maka sangat mungkin akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sama sekali baru. Inovasi dapat berkaitan dengan penambahan atas sesuatu yang telah ada, memunculkan unsur yang sama sekali baru, atau melakukan perubahan cara berpikir yang radikal dan revolusioner. Perubahan tersebut dapat terlihat dari produk yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan produk tersebut, atau struktur dan fungsi organisasi yang berperan dalam proses produksinya. Saat ini, inovasi telah menjadi topik yang penting dalam berbagai bidang ilmu (ekonomi, bisnis, desain, teknologi, engineering, sosiologi) termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif ekonomi, inovasi berarti menghasilkan nilai tambah atau peningkatan produktivitas. Walaupun inovasi lebih sering dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, namun dalam perspektif ekonomi, proses untuk menghasilkan produk tersebut juga sama pentingnya. Proses yang dimulai dari ide, kemudian ditransformasi menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Terdapat beberapa pengertian Inovasi menurut para ahli, diantaranya : Pengertian Inovasi menurut Everett M. Rogers adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sedangkan Stephen Robbins mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk

atau proses dan jasa. Inovasi dapat pula sebuah proses yang panjang seperti yang disampaikan oleh Kuniyoshi Urabe bahwa Inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul (one time phenomenon) melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi 5 banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar

Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, inovasi ditujukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selama ini, inovasi seringkali dicampur-aduk pengertiannya dengan invensi. Kedua terminologi ini sebetulnya berbeda, invensi adalah proses atau produk baru yang secara nyata berbeda atau sama sekali baru dibandingkan dengan proses atau produk serupa yang telah ada; sedangkan inovasi lebih dilihat dari perspektif kemanfaatan dari proses dan produk baru yang dihasilkan tersebut.

Ada perbedaan antara invensi dan inovasi, Invensi merupakan proses konversi uang menjadi ide; sedangkan inovasi mengubah ide menjadi uang. Inovator menghasilkan keuntungan finansial dari hasil karyanya; sedangkan inventor menemukan sesuatu yang baru, namun belum tentu dapat menghasilkan uang dari hasil temuannya tersebut. World Bank (2010) menyatakan bahwa *“what is not disseminated and used, is not an innovation”*.

Berdasarkan ini, maka inovasi harus didiseminasikan (oleh penghasil) dan dipakai (oleh pengguna), bermakna pula bahwa inovasi harus bermanfaat (terbukti karena dipakai oleh pengguna). Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, pemerintah daerah dan industri/dunia usaha. Dengan demikian yang

dimaksud dengan inovasi adalah:

- a. Inovasi merupakan sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi) yang baru, yang tentunya hanya dapat terlahirkan dari pemikiran yang kreatif;
- b. inovasi selain baru, juga harus pula secara signifikan lebih baik dari produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi yang telah dikenal sebelumnya;
- c. status yang lebih baik ini, membuka peluang bagi produk dan proses inovatif untuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, sehingga pada dasarnya inovasi merupakan sesuatu yang bermanfaat;
- d. kebermanfaatan suatu produk merupakan prasyarat untuk komersialisasi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

2) Urgensitas Inovasi Daerah

Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunakan cara lama sehingga perbaikan pelayanan publik masih jalan di tempat.

Sudah barang pasti jika budaya kerja pemerintah yang monoton dan tidak kreatif akan berimbas pada kualitas pelayanan publik yang lama, berbelit-belit dan transaksional. Masyarakat juga sudah ikut berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran mengenai pelayanan publik yang sebaiknya lebih efektif dan efisien. 4 hal ini menunjukkan perlunya penguatan budaya kerja inovatif di level pemerintahan daerah.

Pertama ,Dorongan berinovasi dilatarbelakangi oleh rendahnya peringkat Global Innovation Index(GII) Indonesia di mata Dunia khususnya tingkat ASEAN. Indonesia masih berada di

peringkat 3 terbawah dalam peringkat rata-rata global innovation index versus Negara-negara di ASEAN pada 5 tahun terakhir. Kemudian sejak tahun 2013-2017, dalam Global Innovation Index (GII) Indonesia tidak mengalami peningkatan berarti yaitu stagnan pada urutan 87 pada tahun 2017, peringkat ini masih berada di bawah negara serumpun lainnya seperti Singapura (7), Malaysia (34), Thailand (48), dan Brunei Darussalam (72). Hal ini semakin mencerminkan bahwa pemerintah masih belum menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.

Kedua, Global Competitiveness Index (GCI) juga merilis laporan tahun 2017 - 2018 dimana ranking rata-rata Indonesia versus Negara-negara ASEAN berada di peringkat 37 masih berada di bawah Singapura (2), Malaysia (22) dan Thailand (33). Kondisi ini semakin mendorong akselerasi kompetisi antar daerah lewat inovasi.

Ketiga, inovasi juga mendukung program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditentukan oleh PBB. Salah satunya adalah tuntutan berinovasi dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Keempat, adalah dalam hal persepsi korupsi. Berdasarkan data Transparency International yang diolah oleh Kominfo, rata-rata skor IPK Indonesia adalah 34, skor ini masih jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia 54, Singapura 98, Thailand dan Filipina 38.

Data diatas sangat jelas menunjukkan bahwa perlu adanya dorongan dan inisiatif pemerintah daerah untuk menginternalisasikan nilai-nilai inovasi ke setiap SKPD. Namun, masih ada bentuk resistensi pemerintahan daerah akan kehadiran inovasi dalam mewujudkan persaingan antar daerah. Berbagai

tindakan resisten ini dilatarbelakangi oleh keengganan pegawai untuk bergerak dari comfort zone.

Dari penjelasan diatas terdapat dua hal yang menjadi landasan saya untuk mendorong perlunya penguatan budaya kerja inovatif di lingkungan pemerintah daerah. Banyak hal yang dapat menunjukkan kinerja birokrasi dan budaya kompetitif masih rendah di dunia Internasional dan kedua masih banyak pemerintah daerah yang resistensi terhadap inovasi itu sendiri.

Aparatur daerah tidak perlu takut dalam melaksanakan tata laksana inovasi. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dari berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu yang original, penting, dan berdampak.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari

penyalahgunaan wewenang.

3) Konsep Sistem Inovasi Daerah

Inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan sebuah usaha dan dapat menjadi awal sebuah upaya menguasai persaingan. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada. inovatif merupakan sikap penting bagi setiap orang dan menjadi implikasi dari karakteristik yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya.

Seorang memerlukan manajemen Inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreatifitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan kondisi terkini, melalui sistem yang terstruktur, sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Perlu disadari bahwa dari 1000 ide yang brilian, mungkin hanya satu yang menjadi inovatif. Sebagai ilustrasi untuk menghasilkan 100 jenis produk dalam satu tahunnya, maka dibutuhkan 100.000 ribu ide brilian. Banyaknya ide tersebut, akan menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindarkan ide-ide yang menumpuk dan terlambat untuk diperkenalkan di pasar.

Inovasi sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbaiki namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru menciptakan produk, proses, dan layanan. Menurut Hamel, inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisms yang lama dan memberi pengaruh yang

signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnyadisebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapanpraktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan yang baru saja, namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya suatu perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu oraganisasi.

Inovasi bukan hanya dalam lingkup produk dan pelayanan semata. Inovasi produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mngacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan inovasi tersebut. adapun jenis-jenis inovasi pada organisasi sektor publik menurut Muluk sebagai berikut ini:

1. Inovasi Produk, inovasi ini berangkat dari adanya perubahan pada desain dan produk suatu layanan yang mana membedakan dengan produk layanan terdahulu atau sebelumnya.
2. Inovasi Proses, inovasi ini merujuk pada adanya pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan adanya


perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian yang diperlukan organisasi dalam melakukan inovasi.

3. Inovasi Metode Pelayanan, inovasi ini merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan atau memberikan suatu layanan.
4. Inovasi strategi atau kebijakan, inovasi ini merujuk pada pada aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan juga menyangkut realitas yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru.
5. Inovasi Sistem Kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi. Berdasarkan penjelasan dari Muluk diatas, dapat diketahui bahwasanya ada beberapa jenis inovasi dalam sektor publik yang terdiri dari inovasi produk layanan, inovasi proses, inovasi dalam metode pelayanan, inovasi dalam strategi atau kebijakan, dan inovasi sistem.

Hal ini menunjukkan inovasi memiliki tipe-tipe atau jenis-jenis yang beragam. Inovasi bukan hanya mengacau pada suatu produk yang baru semata, apalagi inovasi hanya diidentikkan dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik.

Sistem Inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem manakala lembaga-lembaga yang terlibat, saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru.

Lahirnya beberapa program inovasi, dan keterkaitannya dengan penguatan SIDA digambarkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Beragam Inovasi, Kesalingterkaitan & Efek Riak Penguatan (Sumber: Taufik, “Penguatan Sistem Inovasi”, Bahan Ringkas tentang Program BPPT, 2013, hal.5)

Memahami bagan tersebut di atas terdapat 4 (empat) pengertian penting yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

- 1) Inovasi adalah sebuah proses atau hasil kreativitas pembaruan/ perbaikan yang membawa/memberikan kegunaan/kemanfaatan nyata (komersial/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya).
- 2) Difusi merupakan suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui suatu saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat (Rogers, 1995, 1997 dikutip Taufik 2013).
- 3) Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya

guna potensinya (UU Nomor 18 tahun 2002).

- 4) Pembelajaran adalah suatu proses belajar (pendidikan-pengajaran, pelatihan, Penelitian, dan praktik serta evaluasi) yang membawa kepada pengembangan diri dan perbaikan sikap, perilaku dan tindakan.

Dengan memahami empat pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa proses pembelajaran menjadi titik awal untuk menemukan sebuah inovasi. Ketika inovasi ditemukan, diperlukan sebuah komunikasi antar stakeholder yang berkepentingan (difusi), sehingga inovasi baik dalam bentuk inovasi sosial, inovasi bisnis, inovasi teknologi, dan lainnya dapat dipelajari, dimengerti dan diterapkan di lingkungan yang kondusif dan mau menerima.

Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu kesatuan yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam hal:

- 1) Pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan atau pemanfaatan iptek merupakan bagian integral dari sistem inovasi.
- 2) Bagaimana sub-subsistem (elemen/faktor) berperan, kesaling terkaitannya (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika interaksinya menentukan/mempengaruhi kinerja dinamis SIDA.

Perkembangan konsep pembangunan saat ini menunjukkan bahwa “inovasi” bersifat erat dengan lingkungan lokal. Beberapa inovasi yang berkembang secara luas dan bersifat nasional, pada awalnya dikreasi dari inovasi lokal, yang *rawmaterial*-nya bersumber dari potensi lokal. Sehubungan dengan itu, manakala pemerintah berkeinginan untuk mengembangkan inovasi nasional, langkah awal dimulai dari penumbuh kembangan inovasi lokal

atau inovasi daerah. Dalam konteks daya saing, manakala inovasi daerah menjadi cikal bakalnya, dapat dipastikan inovasi tersebut memiliki daya saing. Hal ini dikarenakan inovasi daerah atau inovasi lokal, memiliki sumberdaya di daerah, memiliki karakteristik daerah yang tidak dimiliki daerah lain. Dengan demikian inovasi lokal selain memiliki daya saing, juga sulit dikembangkan di daerah lain yang tidak memiliki sumber dayanya.

Pada tahapan selanjutnya, inovasi lokal tersebut diperlukan pengelolaan ke dalam skala yang besar. Pengembangan potensi inovasi lokal diperlukan sebuah “penguatan sistem inovasi” yang mengintegrasikan seluruh inovasi lokal sebagai sub-sistem. Penguatan sistem inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan best practice) serta proses pembelajaran (Taufik, 2005)

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga ke litbang, Lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Untuk mengembangkan potensi wilayah, maka perlu dilakukan penyusunan dokumen roadmap SIDa yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan setiap inisiatif strategis di daerah.

4) Proses Inisiatif Inovasi Daerah

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria: (a) mengandung

pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi; (b) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: Kepala Daerah; Anggota DPRD; Aparatur Sipil Negara; Perangkat Daerah; BUMD; Masyarakat; atau Perguruan Tinggi. Gubernur mendorong setiap penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk melaksanakan inovasi daerah paling sedikit satu inovasi setiap tahun.

Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: alasan perlunya inovasi daerah; urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi; metode inovasi; tahapan dan jadwal inovasi; keluaran inovasi; dan penanggung jawab inovasi.

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari: Masyarakat; dan/atau Perguruan Tinggi. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan. Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat: alasan perlunya inovasi daerah; bidang/sector/produksi barang dan/atau jasa

yang akan dilakukan inovasi; metode inovasi; tahapan dan jadwal inovasi; keluaran inovasi; penanggung jawab inovasi.

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati . Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Sedangkan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang terdaftar, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Fasilitasi dan pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dan masyarakat.

B. Praktik Empiris Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan

1) Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Kalimantan Timur, namun berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, namun sekarang Kabupaten Bulungan menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara.

Secara historis, Kabupaten Bulungan mengalami beberapa kali pemekaran, terakhir pemekaran dalam rangka pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Konsekuensi pemekaran tersebut menyebabkan berkurangnya luas Kabupaten Bulungan. Saat ini Kabupaten Bulungan mempunyai luas wilayah 13.181,92 km².

Batas wilayah Kabupaten Bulungan sebagai berikut : 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, 2). Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, 3). Sebelah selatan dengan Kabupaten Berau dan 4). Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

Secara administratif Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 kecamatan dan 81 desa/kelurahan. Sepuluh kecamatan di Kabupaten Bulungan yaitu 1) Peso, 2) Peso Hilir, 3) Tanjung Palas Barat, 4) Tanjung Palas, 5) Tanjung Selor, 6) Tanjung Palas Timur, 7) Tanjung Palas Tengah, 8) Tanjung Palas Utara, 9) Sekatak dan 10) Bunyu. Didasarkan pada luas wilayah, maka kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Peso, yang mempunyai luas wilayah 3142,79 km² (22,22 % dari luas wilayah Kabupaten Bulungan). Sedangkan kecamatan yang paling sempit di Kabupaten Bulungan adalah Kecamatan Bunyu dengan luas wilayah 1,40% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan atau 198,32 km².

Apabila didasarkan pada jumlah desa/kelurahan maka kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bulungan mempunyai kisaran jumlah desa/kelurahan sangat besar yaitu dari yang paling sedikit sebanyak tiga desa di Kecamatan Bunyu, hingga terbanyak di Kecamatan Sekatak dengan jumlah sebanyak 22 desa, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Wilayah, presentase luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bulungan

	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Peso	3.142,79	23,84	10
2.	Peso Hilir	1.639,71	12,44	6
3.	Tanjung Palas Barat	1.755,74	13,32	5
4.	Tanjung Palas	1.064,51	8,08	9

Kecamatan		Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
5.	Tanjung Selor	806,34	6,12	9
6.	Tanjung Palas Timur	1.277,81	9,69	8
7.	Tanjung Palas Tengah	677,77	5,14	3
8.	Tanjung Palas Utara	624,95	4,74	6
9.	Sekatak	1.993,98	15,13	22
10.	Bunyu	198,32	1,50	3
Jumlah 2020		13.181,92	100,00	81

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2021 (BPS, Kab. Bulungan)

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan selama empat tahun terakhir (2017 – 2020) terus mengalami peningkatan. Penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2020 sebanyak 151.844 orang bertambah sebanyak 18.298 orang atau meningkat sebesar 13,7% dibanding tahun 2017. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 maka telah terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 39.181 orang yang berarti meningkat sebesar 34,8% dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 2,93%.

Persebaran penduduk Kabupaten Bulungan pada 10 kecamatan menunjukkan perbedaan persebaran yang sangat besar antar kecamatan. Tanjung Selor yang merupakan ibukota Kabupaten Bulungan dan sekaligus ibukota Provinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 56.569 orang pada tahun 2020. Hal ini berarti jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Selor tersebut mencapai 37,25% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan. Sebaliknya Kecamatan Peso yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau hanya mempunyai penduduk sebanyak 4.400 orang atau 2,90% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulungan pada empat tahun terakhir (2017 – 2020) terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 10,13 jiwa/km² menjadi 11,52 jiwa/km², yang berarti meningkat 13,7%. Kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan variasi yang besar. Kecamatan Peso mempunyai kepadatan penduduk paling rendah yaitu 1,40 jiwa/km² sedang kepadatan penduduk paling besar di Kabupaten Bulungan terdapat di Kecamatan Tanjung Selor yaitu 83,46 jiwa/km².

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2020

Kecamatan		Jumlah Penduduk (orang)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1.	Peso	4.400	2,90	1,40
2.	Peso Hilir	4.134	2,72	2,52
3.	Tanjung Palas Barat	6.416	4,23	6,03
4.	Tanjung Palas	17.556	11,56	10,00
5.	Tanjung Selor	56.569	37,25	83,46
6.	Tanjung Palas Timur	18.020	11,87	14,10
7.	Tanjung Palas Tengah	11.567	7,62	18,51
8.	Tanjung Palas Utara	10.651	7,01	13,21
9.	Sekatak	10.842	7,14	5,44
10.	Bunyu	11.689	7,70	58,94
Jumlah 2020		151.844	100,00	11,52
Jumlah 2019		139.733	-	10,60
Jumlah 2018		136.204	-	10,33
Jumlah 2017		133.546	-	10,13

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2017-2021 (BPS Kab. Bulungan)

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2019 yang sejumlah 139.733 orang, sebanyak 73.513 orang berjenis kelamin laki-laki atau 52,61% dan 65.920 orang adalah perempuan atau 47,39% dari jumlah penduduk Kabupaten

Bulungan. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 sebesar 112,00 Rasio jenis kelamin dirinci menurut Kecamatan berkisar dari yang yang paling rendah yaitu 109,7 di Kecamatan Tanjung Selor hingga yang tertinggi yaitu 121,0 di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Secara keseluruhan, dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, hanya dua kecamatan yang mempunyai rasio jenis kelamin kurang dari 100 yaitu di Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Sedang kecamatan lainnya mempunyai rasio jenis kelamin lebih dari 100.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kabupaten Bulungan tahun 2016-2019 di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan Tahun 2016 – 2019

Kecamatan		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Rasio Jenis Kelami n
1.	Peso	2.163	1.870	4.033	115,7
2.	Peso Hilir	2.076	1.756	3.832	118,2
3.	Tanjung Palas Barat	3.525	2.915	6.440	121,0
4.	Tanjung Palas	8.811	8.018	16.829	109,9
5.	Tanjung Selor	27.428	25.004	52.432	109,7
6.	Tanjung Palas Timur	5.690	5.122	10.812	111,1
7.	Tanjung Palas Tengah	7.867	6.660	14.527	118,1
8.	Tanjung Palas Utara	5.457	4.948	10.405	110,3
9.	Sekatak	4.681	4.247	8.928	110,2
10.	Bunyu	6.115	5.380	11.495	113,7
Jumlah 2019		73.813	65.920	139.733	112,0
Jumlah 2018		71.873	64.331	136.204	111,7

Kecamatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Rasio Jenis Kelamin
Jumlah 2017	70.882	62.664	133.546	113,1
Jumlah 2016	80.575	70.081	150.656	115,0


Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka (BPS Kab. Bulungan)

2) Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan

Inovasi di daerah tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan di daerah. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Bulungan secara bertahap dituangkan dalam RPJMD seperti tertera dalam Gambar 2.2, dan RPJMD mendatang yang merupakan tahapan yang keempat atau terakhir. Oleh karena itu, Rancangan Teknokratik RPJMD ini mengacu arah kebijakan tersebut dan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir, agar pembangunan berkelanjutan tetap terjaga dan penetapan prioritas pembangunan dapat dilakukan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan suatu fasilitas yang tersedia guna mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Kondisi yang ada saat ini, dunia global memiliki paradigma yang besar terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di suatu bangsa. Paradigma yang ada ini merupakan proses transisi perekonomian suatu bangsa dari semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economics). Perekonomian berbasis pengetahuan ini memiliki keutamaan pada penggunaan IPTEK sebagai faktor primer yang dapat menggantikan modal, lahan, dan energi yang dapat

meningkatkan daya saing nasional maupun internasional.



Gambar 2.2. Arah kebijakan pembangunan tahapan Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan (RPJPD 2005- 2025).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 terdapat 3 bentuk Inovasi Daerah yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah (Kementerian Sekretariat Negara, 2017).

Inovasi Daerah berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu inovasi digital, inovasi teknologi serta inovasi non digital. Inovasi digital berupa aktivitas pembaharuan, inovasi teknologi menghasilkan sesuatu yang baru atau perbaikan penting baik program, proses maupun pelayanan. Sedangkan inovasi non digital dapat berupa pemanfaatan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Terdapat tujuan utama lainnya dari adanya inovasi suatu daerah, yaitu untuk meningkatkan daya ungkit peran IPTEK yang sesuai dan spesifik bagi daerah selain itu untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK dan dapat mengembangkan hasil litbang dari daerah.

Berdasarkan penelusuran data sekunder melalui *website* pemerintah Kabupaten Bulungan, terpublikasi bentuk inovasi daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023. Dapat dilihat pada laman <https://pembkab.bulungan.go.id/inovasi-daerah/>, dengan tampilan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Tangkap Layar *website* pemerintah Kabupaten Bulungan, tentang inovasi daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023

Adapun rincian inovasi daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana yang terpublikasi diatas adalah sebagai berikut:

1) Aku Beda

Masalah polusi udara di Indonesia menjadi isu serius yang mempengaruhi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Tingkat polusi udara yang melebihi ambang batas standar kualitas udara nasional dan internasional telah menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Kabupaten Bulungan tidak luput dari masalah ini, terutama akibat asap dari pembakaran limbah organik yang umum terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Namun, kini sebuah program inovatif yang bernama “Aku Beda” telah berhasil menurunkan polusi udara di daerah ini dengan pendekatan kreatif dan berkelanjutan. Program “Aku Beda” atau yang lebih dikenal sebagai “Asap Kulepas, Bebekku Dapat,” berfokus pada pengendalian asap dari pembakaran limbah organik dengan menggabungkan teknologi modern

dan partisipasi masyarakat. Program ini menjadi solusi inovatif dalam mengatasi masalah polusi udara yang disebabkan oleh asap limbah organik. Salah satu kebaruan inovasi dari program ini adalah penggunaan teknologi bioenergi untuk mengolah limbah organik menjadi sumber energi yang bernilai.

2) Aku Nikah

Inovasi terbaru dalam pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mempercepat penerbitan akta pernikahan. Inovasi ini diberi nama Aku NIKAH (Administrasi Kependudukan Pernikahan) dan melibatkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulungan dengan instansi terkait lainnya. Latar belakang pengembangan inovasi Aku NIKAH adalah kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan terintegrasi untuk masyarakat. Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan teratur. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib memiliki identitas yang diakui secara nasional untuk keperluan pelayanan publik. Salah satu aspek penting dari administrasi kependudukan adalah penerbitan akta pernikahan.

3) BUMDESMA

Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang menempati peringkat ke-20 dengan jumlah anak stunting terbanyak di Indonesia, telah meluncurkan program inovatif bernama BumDesma (Bumi Desa Mandiri) sebagai bagian dari upaya

pencegahan stunting. Program ini bertujuan untuk memberikan hasil yang signifikan dalam penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bulungan, khususnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur. BumDesma menggunakan pendekatan badan usaha desa untuk mencegah stunting. Program ini melibatkan berbagai inovasi yang mencakup edukasi interaktif menggunakan multimedia, teknologi digital, pemberian makanan tambahan, kolaborasi dengan industri pangan lokal, sistem pendampingan dan monitoring terintegrasi, pemberdayaan ibu, inovasi teknologi monitoring pertumbuhan, dan penyuluhan dalam komunitas.

4) Cemil KIA

Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi mobile untuk mempercepat proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak dan mempermudah aksesibilitas bagi orang tua atau wali dalam mendapatkan KIA anak. Dengan pemanfaatan teknologi mobile dalam proses pembuatan KIA anak, diharapkan terjadi percepatan signifikan dalam pelayanan publik di Kabupaten Bulungan. Orang tua atau wali dapat dengan mudah mengakses dan mengurus KIA anak melalui perangkat mobile mereka, tanpa harus menghadiri secara fisik kantor Disdukcapil. Ini akan memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan bagi masyarakat, sambil memastikan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

5) FUELD Card

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah meluncurkan inovasi terbaru dalam hal transaksi bahan bakar minyak, yaitu FUELD CARD (Kartu Bahan Bakar Minyak). Kartu ini menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah kabupaten Bulungan. Kehadiran FUELD CARD merupakan respons atas tantangan yang dihadapi di SPBU, terutama antrean panjang dan kurangnya petugas yang tersedia. Meskipun beberapa SPBU menerima pembayaran dengan kartu kredit atau debit, namun hal ini masih belum efisien. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan kabupaten Bulungan berinisiatif untuk mengimplementasikan Kartu Bahan Bakar Minyak yang memanfaatkan teknologi RFID.

6) Gempita

Gempita (Gerakan Masyarakat Pekerja Cinta Sehat) hadir dengan inovasi yang holistik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas di tempat kerja. Dalam era modern yang penuh tantangan ini, kesehatan dan kesejahteraan telah menjadi perhatian utama bagi individu dan masyarakat. Menjaga kesehatan yang optimal adalah faktor penting dalam memastikan keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

7) Gentong Mas Santun

Kabupaten Bulungan merespon dengan menginisiasi program inovatif yang menggabungkan pendekatan komprehensif dan partisipasi masyarakat yang dikenal dengan nama Gentong Mas Santun (Gerakan Tolong

Masyarakat Sanitasi tuntas). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kebersihan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam memperbaiki kondisi sanitasi di sekitar mereka. Salah satu fokus utama Gentong Mas Santun adalah Puskesmas Bunyu. Puskesmas ini merupakan fasilitas kesehatan yang penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Namun, dalam konteks sanitasi, Puskesmas Bunyu juga memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah medis yang aman dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar.

8) Kopi Di Hati

Sebuah inovasi baru telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi bernama “Kopi di Hati” yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan penyakit diabetes dan hipertensi. Aplikasi “Kopi di Hati” menawarkan berbagai fitur yang interaktif dan informatif untuk membantu pengguna mengenali risiko penyakit diabetes dan hipertensi serta menerapkan gaya hidup sehat

9) Pantau Bulungan

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan telah meluncurkan inovasi terbaru berupa aplikasi Pantau Pelayanan Publik. Aplikasi ini didesain dengan menggunakan teknologi terkini dan solusi kreatif guna meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam pelayanan publik

10) Penting Dekati Gizi

Kabupaten Bulungan mengambil langkah maju dengan merancang Program Peduli Stunting dengan Kartu Edukasi Gizi (PENTING DEKATI GIZI). Program inovatif ini menawarkan pendekatan personal dan teknologi yang efektif untuk mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Program PENTING DEKATI GIZI juga memanfaatkan teknologi dalam penyampaian informasi gizi. Kartu Edukasi Gizi dapat diakses melalui aplikasi mobile atau platform digital, memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Dengan tingginya penetrasi teknologi dan penggunaan smartphone, program ini dapat mencapai lebih banyak orang dengan lebih efisien.

11) Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bulungan meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Program ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan merupakan upaya penting dalam memperkuat keberlanjutan dan keberdayaan suatu negara atau masyarakat

12) QR Code Etiket Obat

Puskesmas Long Bang di Kabupaten Bulungan menghadirkan inovasi terbaru dalam pelayanan kesehatan dengan memperkenalkan penambahan QR code pada etiket obat. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat terkait informasi lengkap mengenai obat yang mereka konsumsi, termasuk masa

pakai, dosis yang direkomendasikan, efek samping yang mungkin terjadi, dan informasi lainnya. Latar Belakang penambahan QR code ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya keamanan dan kualitas penggunaan obat. Tanggal kadaluarsa obat menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan obat.

13) SI MAK INA GERAM

Gerakan Bersama Peduli Ibu dan Bayi” atau yang dikenal sebagai SI MAK INA GERAM. Inovasi ini mencakup dua komponen utama: pemanfaatan teknologi dan pendidikan kesadaran. Pemanfaatan teknologi diimplementasikan melalui telemedicine dan aplikasi seluler yang memberikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi ibu hamil dan bayi. Dengan adanya telemedicine, ibu hamil di daerah terpencil dapat dengan mudah mengakses konsultasi medis secara online tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Selain itu, aplikasi seluler memberikan informasi penting tentang perawatan kesehatan ibu dan bayi, seperti jadwal imunisasi, nutrisi yang tepat, dan tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan. Contoh nyata dari inovasi teknologi adalah aplikasi mobile “Sehati” yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia.

14) SIABANG RAMAH

inovasi terbaru dalam dunia pembangunan perumahan melalui Sistem Informasi Aktual Pembangunan Perumahan (SIABANG RAMAH). Dengan memanfaatkan teknologi terkini dan pengolahan data yang canggih, SIABANG RAMAH bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembangunan perumahan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat guna dalam proses pembangunan.

15) SIAP RAMLAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan memperkenalkan inovasi terbaru dalam penanganan aduan terkait rambu lalu lintas dengan meluncurkan aplikasi mobile SIAP RAMLAN (Sistem Informasi Aduan Penanganan Rambu Lalu Lintas). Aplikasi ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas.

16) SIDINI

Sistem Pelaporan Bulanan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Program inovatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelaporan yang efisien dan efektif bagi satuan pendidikan PAUD di wilayah ini, guna mendukung perkembangan holistik anak-anak sejak usia dini. Dalam upaya memajukan pendidikan anak usia dini, Kabupaten Bulungan mengakui pentingnya pemberian rangsangan pendidikan yang tepat sejak anak lahir hingga usia enam tahun. Program SIDINI hadir sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem pendidikan anak usia dini melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

17) SIKP

Sistem Informasi Kecamatan Peso (SIKP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi. SIKP merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi publik di Kecamatan Peso dalam satu platform yang terhubung secara elektronik. Sebelumnya, berbagai unit administrasi seperti pendaftaran

penduduk, pendaftaran perusahaan, dan pembayaran pajak berdiri sendiri-sendiri. Namun, dengan adanya SIKP, unit-unit tersebut dapat saling terhubung dan berbagi informasi secara langsung.

18) SILADUPIL

Inovasi teknologi informasi bernama SILADUPIL (Sistem Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil), pemerintah daerah berupaya mempermudah proses registrasi dan pemeliharaan data kependudukan dengan menghadirkan fitur-fitur canggih yang memudahkan dan memberdayakan masyarakat. Dalam latar belakangnya, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran vital dalam merekam, memelihara, dan mengelola data kependudukan suatu negara. Data kependudukan yang akurat dan up-to-date merupakan dasar untuk memperoleh hak dan kepentingan hukum individu serta memberikan data statistik populasi yang berkualitas. Pelayanan ini juga melindungi hak asasi manusia, terutama hak anak, dan menjadi elemen kunci dalam membangun negara yang adil dengan pelayanan dasar yang merata.

19) Simpadu Tsel

Simpadu Tsel (Sistem Pelayanan Terpadu Tanjung Selor) di Kantor Camat Tanjung Selor. Simpadu Tsel hadir sebagai transformasi signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan publik. Simpadu Tsel merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik menjadi satu platform. Melalui aplikasi mobile atau website resmi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan proses administratif seperti pembuatan KTP, perizinan, dan pendaftaran usaha

tanpa harus mengunjungi berbagai instansi terpisah. Hal ini tidak hanya mengurangi kompleksitas, tetapi juga mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat.

20) Simpati

inovasi terbaru dalam bidang pelayanan administrasi publik, yakni Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi atau yang dikenal dengan nama Simpati. Dalam era digital ini, Simpati menjadi solusi yang revolusioner untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi di Kecamatan Tanjung Palas Utara. Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi (Simpati) merupakan konsep yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi publik ke dalam satu platform yang terhubung secara elektronik. Sebelumnya, unit administrasi seperti pendaftaran penduduk, pendaftaran perusahaan, pembayaran pajak, dan lain sebagainya beroperasi secara terpisah. Dengan adanya Simpati, semua unit administrasi tersebut dapat saling terhubung dan berbagi informasi secara langsung, memberikan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

21) Simpelbel

Kabupaten Bulungan, melalui Kantor Camat Tanjung Selor, telah meluncurkan Simpelbel (Sistem Pelaporan Belanja Langsung), sebuah sistem inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Kebaruan inovasi Simpelbel terletak pada penggunaan otomatisasi dan integrasi data, di mana teknologi otomatisasi digunakan untuk mengumpulkan informasi belanja langsung secara real-time dari berbagai sumber, seperti sistem pengadaan

barang dan jasa, sistem keuangan, dan sistem inventarisasi. Sistem ini juga menerapkan analisis data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola belanja, mengidentifikasi anomali atau potensi penyalahgunaan, dan memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan. Aspek transparansi dan aksesibilitas juga diperhatikan melalui antarmuka yang mudah digunakan dan transparan. Selain itu, keamanan data juga menjadi fokus utama dalam pengembangan Simpelbel. Langkah-langkah keamanan, seperti penggunaan enkripsi dan autentikasi pengguna, diimplementasikan untuk melindungi data belanja langsung dari akses yang tidak sah.

22) SRIKANDI

Program SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Program SRIKANDI di Kabupaten Bulungan telah merancang sejumlah inovasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan desa. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan tangan, teknologi informasi, dan kewirausahaan. Tujuannya adalah memberikan keterampilan baru kepada perempuan desa agar mereka dapat meningkatkan potensi ekonomi dan memperluas peluang kerja.

23) TERPANA

Program TERPANA (Tim Gerak Cepat Penanganan Gangguan dan Bencana). Program inovatif ini bertujuan untuk memitigasi dan menanggulangi berbagai risiko yang mungkin terjadi, mulai dari bencana alam hingga gangguan teknologi dan sosial. Gangguan dan bencana merupakan ancaman yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sering melanda wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bulungan. Selain itu, bahaya teknologi dan gangguan sosial seperti kecelakaan industri, serangan siber, dan konflik bersenjata juga mempengaruhi stabilitas dan keamanan masyarakat. Program TERPANA menawarkan beberapa keunggulan yang menjadi kebaruan dalam penanganan gangguan dan bencana. Salah satunya adalah peningkatan sistem komunikasi yang handal dan terintegrasi antara semua pihak terkait, termasuk tim penanggulangan darurat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Dengan adanya saluran komunikasi yang efisien dan real-time, respons

Namun berdasarkan studi lapangan, jumlah inovasi daerah di Kabupaten Bulungan lebih banyak dari yang terpublikasi di website pemerintah Kabupaten Bulungan. Inovasi daerah Kabupaten Bulungan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2022 inovasi daerah ditetapkan dalam keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/794 Tahun 2022 tentang penetapan inovasi daerah pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2022, terdapat 50 (lima puluh) inovasi daerah yang terdata dari berbagai perangkat daerah. Pada Tahun 2023 jumlah inovasi meningkat menjadi 161 (seratus enam puluh satu) inovasi daerah yang berasal dari 48 (empat puluh delapan) perangkat daerah. Gambaran inovasi daerah di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sebaran Inovasi Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah
2022	50	28
2023	161	48

Berdasarkan dokumen laporan inovasi yang ada terdapat lima puluh inovasi yang telah diregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Semua inovasi daerah tersebut berada pada tahapan implementasi, mayoritas inisiatornya adalah ASN dan beberapa informasi lainnya. Data inovasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5. Data Inovasi di Kabupaten Bulungan

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
1.	Aku Beda (Asap Kulepas Bebek Kudapat)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
2.	Algosena (Alat Penggorengan Serba Guna)	Masyarakat	Non Digital	Pelayanan Publik
3.	Apem Gelung (Alat Pemisah Janggael Jagung)	Masyarakat	Non Digital	Inovasi Daerah Lainnya
4.	Asin Manis (SWGB): Pelayanan Pasien mainutrisi (stunting, wasting, Gizi Buruk)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
5.	Ayo Baper ODF (Ayo Bereng percepat ODF)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
6.	BELU_SA (Bulungan Peduli B2SA)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
7.	Bulungan Interaktif	ASN	Digital	Pelayanan Publik
8.	CAP KUDA MAS (Cari Pasien, Kumpul Data, Dapat Emas)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
9.	CODE SOBAT (Quick Code Informasi Obat)	ASN	Digital	Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
	Transformasi Pelayanan kefarmasian)			
10.	DILANKIT (Pelepasan Implant Dengan Teknik Jungkit)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
11.	e-Presensi Bulungan	OPD	Digital	Tata Kelola Pemda
12.	e-SAKIP BULUNGAN (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
13.	GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pekerja Cinta Sehat)	OPD	Non Digital	Pelayanan Publik
14.	HI-PIP (Hai-Pengawas Intern Pemerintah Daerah)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
15.	JASUKE (Jamban Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
16.	Kalender Sikat TB (Kalender Eliminasi TB bersama Kader dan Masyarakat)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
17.	KATROL OBH "Kantong Kontrol Obat Hipertensi"	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
18.	Kopi Di Ati (Kenali Risiko Penyakit Diabetes dan Hipertensi)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
19.	KUNING UNTUK KAYAN SEJIWA (BUKU MONITORING UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
20.	Masdullah Sejiwa (MASyarakat peDULi masaLAH keSEhatan JIWA)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
21.	MATADOR (MAKANAN TAMBAHAN DAUN KELOR)	ASN	Non Digital	Tata Kelola Pemda

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
22.	Membangun Sistem Informasi Desa	ASN	Digital	Pelayanan Publik
23.	OLABATIK (Optimalisasi PengeloLAan BARang LogisTIK)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
24.	Optimalisasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan (OPERA PANGAN)	OPD	Non Digital	Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
25.	OPTIKAN (OPTIMILISASI PEMANFAATAN POTENSI PERIKANAN)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
26.	PANTAU BULUNGAN	OPD	Digital	Pelayanan Publik
27.	PATRIOT BULUNGAN (Pelayanan Pajak dan Retribusi Online Terpadu)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
28.	PELAUT (PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM KEPADA MASYARAKAT)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
29.	PENDASELWEB (Aplikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Berbasis Website)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
30.	Pil Manis (Pendampingan Izin Langsung Melalui Analisa Identifikasi Solusi)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
31.	POJOK ESTEH PTM (Pentingnya Observasi Jaga kOndisi Kesehatan dengan Edukasi SehaT EnyaHkan Penyakit Tidak Menular)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
32.	RATU SEJAGAT (Rawat Terapi, Suluh di Sentra JAGa Kesehatan HIV AIDS Terpadu)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
33.	ROTASI ELEKTRIK (Infromasi Obat Pasien)	ASN	Digital	Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
	dengan Etiket Elektronik)			
34.	SEKINJAU SEMISA (SATU UNTUK SEMUA)	OPD	Non Digital	Pelayanan Publik
35.	SELAP (SISTEM ELEKTRONIK RETRIBUSI PERSAMPAHAN)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
36.	SI MAK INA GERAM (Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Program Bersama Peduli Ibu dan Bayi	OPD	Non Digital	Pelayanan Publik
37.	SIPENANGKIS (Sinergitas Data Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
38.	SIDINI (Program Sistem Pelaporan Bulanan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
39.	SILADUPIL (Aplikasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
40.	SIMOTIVASI	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
41.	SIMPATI TAPARA (Sistem Pelayanan Administrasi Terintegrasi Tanjung Palas Utara)	ASN	Digital	Pelayanan Publik
42.	SimPelBel (Sistem Pelaporan Belanja Langsung) Kecamatan Tanjung Selor	OPD	Digital	Tata Kelola Pemda
43.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN PUBLIKASI	ASN	Digital	Pelayanan Publik
44.	SSTwo (System Support Two)	ASN	Digital	Tata Kelola Pemda
45.	Stop "Wc Terbang" dengan KERBAU JABLAY (Kerjasama Bangun	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Inisiator	Jenis	Bentuk
	Jamban Layak)			
46.	Take Bulungan Hijau (Transfer Anggaran kabupaten Berbasis Ekologi)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
47.	TANA HATI ACIL (pedekaTAn PelayaNAn KeseHATan dAerah terpenCIL)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
48.	TERPANA (Tim Gerak Cepat Penanggulangan Gangguan dan Bencana)	OPD	Digital	Pelayanan Publik
49.	TRCT GEBER NATA (Tim Reaksi Cepat Tanggap Gerakan Bersih Drainase-Sanitasi)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik
50.	YA SIAP RAT (Aksi Perubahan Layanan Persiapan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan)	ASN	Non Digital	Pelayanan Publik

Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 mendapat predikat Inovatif, peringkat ke 63 dengan nilai indeks inovasi daerah 56,17. Hal ini menjadikan kabupaten Bulungan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang paling inovatif dan menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan telah menerapkan berbagai inovasi dalam pembangunan di wilayahnya.

Studi lapangan dilakukan di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Bulungan, untuk memotret pelaksanaan Inovasi daerah. Instansi seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Pelaksanaan Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Berdasarkan Studi Lapangan Tahun 2024

No	Instansi	Pelaksanaan Inovasi Daerah
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Mengkoordinir pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan termasuk upaya pengembangannya
2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Telah ada inovasi yang dilakukan oleh ASN melalui diklat, yang dapat dikembangkan oleh daerah melalui Bappedalitbang. DKIP melalui bidang penyelenggaraan egovernment yang melakukan inventarisasi terhadap inovasi yang ada khususnya yang berbasis aplikasi.
3.	Dinas Pertanian	Telah ada beberapa inovasi baik aplikasi maupun non aplikasi yang dihasilkan di instansi melalui diklat atau PIM
4.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Inovasi dihasilkan oleh ASN yang ada di Instansi, terhadap inovasi yang dihasilkan masyarakat dari teknologi tepat guna, Dinas hanya mendampingi produk yang dihasilkan.
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Instansi baru akan membangun dan mengembangkan inovasi yang telah dicetuskan oleh ASN di instansi. Selama ini untuk pariwisata masih dilakukan manual belum terintegrasi dengan inovasi yang ada
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Telah ada beberapa inovasi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sifatnya non aplikasi. Sifatnya pendampingan dan sudah berjalan di lapangan. Hasil dari aksi perubahan yang dilakukan ASN

No	Instansi	Pelaksanaan Inovasi Daerah
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Melakukan inventarisasi dan pelaporan evaluasi terhadap hasil inovasi yang dilakukan oleh ASN selama diklat. Namun mayoritas selesai ketika sudah selesai diklat.
8.	Dinas Pendidikan	Ada aplikasi yang berjalan untuk inovasi khususnya bagi pendidikan usia dini.
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ada bidang pembangunan desa yang mengkoordinir lahirnya inovasi daerah berbasis masyarakat. Selama ini berjalan dengan waktu tertentu terutama jika ada penilaian/perlombaan dari pemerintah. Keberlanjutannya sangat tergantung dari pendanaan.

Berdasarkan hasil wawancara di instansi terkait, dari aspek inisiator inovasinya sebagian besar adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui diklat yang dilakukan. Hal ini menunjukkan peran yang besar dari pegawai pemerintahan dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi khususnya terhadap pelayanan publik.

Inovasi daerah di Kabupaten Bulungan ditumbuh kembangkan melalui bidang penelitian dan pengembangan dibawah Bappedalitbang sebagai *leading sectornya*. Telah ada beberapa kajian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan inovasi daerah yakni penyusunan sistem inovasi daerah, rencana induk kelitbang, rencana aksi daerah peternakan dan perikanan serta pemetaan inovasi daerah tahun 2022 dan tahun 2023.

Selain itu juga dilakukan pendataan melalui Focus Group Discussion dan bimbingan teknis untuk penyusunan inovasi daerah serta penyediaan data didukung dengan 20 indikator

berdasarkan juknis penilaian inovasi oleh BSKDN kementerian dalam negeri setiap tahunnya.

Dari aspek inisator inovasi, di Kabupaten Bulungan telah ada inovasi yang diusulkan ASN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ada yang dari masyarakat. Dalam hal ini kepala daerah Kabupaten Bulungan mengharapkan satu OPD satu inovasi. Meski capaiannya saat ini belum 100% karena masih terdapat OPD yang belum memiliki inovasi. Untuk memotivasi inovasi daerah maka dilakukan lomba inovasi daerah setiap tahunnya.

Perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan cukup signifikan dilihat dari beberapa inovasi yang mendapat penghargaan dari kementerian. Bappeda Litbang memastikan iklim penciptaan inovasi yang didukung dengan perencanaan dan penganggaran diantaranya melalui surat edaran Bupati terkait Bab Inovasi wajib dicantumkan dalam rencana kerja perangkat daerah.

Pencapaian inovasi daerah di Kabupaten Bulungan mengalami beberapa kendala di lapangan, antara lain; (1) inovasi masih sebatas kewajiban proper/diklat PIM; (2) Belum menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran; (3) Faktor mutasi ASN sehingga inovasi tidak berlanjut dan (4) tidak memiliki bank data inovasi yang terintegrasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan beberapa koordinasi lintas *stakeholder* setiap tahunnya berupa penilaian mandiri inovasi daerah serta penilaian pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi. Dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis, *coaching clinic*, dan sebagainya sehingga tersedia proposal inovasi daerah dan kematangan inovasi.

3) Isu Strategis Daerah dalam Perspektif Inovasi Daerah

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan

inovasi daerah tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan daerah. karenanya perlu melihat visi dan misi Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini visinya adalah “Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera”. Adapun Misi Kabupaten Bulungan adalah 1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan nasional 2) Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi, 3) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah 4) Pemantapan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis 5) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera dan 6) Reformasi birokrasi dan Revitalisasi lembaga-lembaga pemerintah menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan diarahkan pada pertanian secara luas dalam bentuk kemandirian agroindustri sebagai langkah pengembangan Inovasi Daerah. Penyesuaian dengan visi dan misi Kabupaten tentu tetap akan disinergiskan dengan bentuk inovasi yang telah diatur, meliputi: inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyesuaian isu strategis daerah dengan inovasi daerah menjadi langkah penting untuk mewujudkan arah pembangunan yang telah direncanakan.

Selanjutnya berdasarkan dokumen Masterplan Pertanian

“Kajian Pengembangan Kawasan Pertanian Provinsi Kalimantan Utara” tahun 2017 yang disusun berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016, menjelaskan pembagian komoditi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing Provinsi di Indonesia. Dalam Kepmentan tersebut terdapat 3 (tiga) Komoditas Pertanian Prioritas yang termasuk dalam daftar Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Komoditas Prioritas untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Bulungan, yaitu:

- 1) Komoditas Hortikultura yaitu cabai dengan lokasi.
- 2) Komoditas Hortikultura yaitu jeruk.
- 3) Komoditas Ternak yaitu sapi potong

Namun demikian, selanjutnya didapatkan 9 komoditi yang menjadi focus pengembangannya di Kabupaten Bulungan yaitu Padi Sawah, Jagung, Jeruk, Pisang, Kelapa Sawit, Karet, Lada, Kelapa Dalam dan Sapi Potong.

Tabel 2.7. Komoditi Yang Fokus Dikembangkan di Kabupaten Bulungan

No	Komoditas	Bulungan
1	Padi sawah	Ada
2	Jagung	Tg palas Tengah, Tg. Palas Utara, Tg Palas Timur, dan Tanjung Selor
3	Jeruk	SP 5
4	Pisang	Sajau, Tg. Palas Timur
5	Kelapa sawit	Ada
6	Karet	Ada
7	Lada	Tg palas Timur, Tg. Selor, Tg. Palas utara
8	Kelapa dalam	Ada

No	Komoditas	Bulungan
9	Sapi potong	Tg Palas Utara, Tg. Palas Tengah, Tg. Palas Timur, Tg Palas, selor

Sumber : Dokumen Masterplan Pertanian Kalimantan Utara 2017

Terdapat gambaran komoditi pertanian yang menjadi focus pengembangan di Kabupaten Bulungan khususnya komoditi hortikultura dan Potensi Perikanan tangkap serta budidaya skala kecil di Kabupaten Bulungan. Selain itu teridentifikasi dua komoditi pertanian diluar dokumen masterplan pertanian provinsi Kalimantan Utara yang menjadi acuan penetapan focus komoditi, yaitu tanaman durian (*Durio zibenthinus*) dan bawang merah (*Allium cepa*). Kedua komoditi pertanian ini termasuk menjadi konsern karena tertuang menjadi salah satu komoditi yang terdapat dokumen Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 tentang lokasi Kawasan Pertanian Nasional.

Berdasarkan komoditas yang ada, kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling luas dibudidayakan di Kabupaten Bulungan dan luas areal tanamnya terus meningkat. Pada tahun 2020, luas areal tanam komoditas perkebunan ini adalah 2.371 ha, yang tersebar pada delapan kecamatan. Areal tanam kelapa sawit paling luas pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Sekatak yaitu 1.566 ha yang berarti 66,00% dari luas areal tanam kelapa sawit di Kabupaten Bulungan. Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dikembangkan di Kabupaten Bulungan adalah kelapa, yang juga areal tanamnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2021. Areal tanam kelapa di Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 seluas 871 ha yang tersebar pada seluruh kecamatan, dengan areal tanam paling luas di Kecamatan Sekatak yaitu 222 ha, diikuti Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Utara masing-masing dengan

luas areal tanam 220 ha dan 177 ha. Tanaman perkebunan lain yang dibudidayakan dalam skala yang lebih kecil adalah kakao, kopi dan karet, yang pada tahun 2020 masing-masing mempunyai areal tanam 471 ha, 275 ha dan 183 ha.

Tabel 2.8. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bulungan (ha), 2020

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Peso	76	31	12	15	30
Peso Hilir	0	17	0	24	145
Tanjung Palas Barat	52	26	25	3	67
Tanjung Palas	31	46	0	155	160
Tanjung Selor	242	94	38	7	6
Tanjung Palas Timur	214	58	35	5	10
Tanjung Palas Tengah	0	200	3	3	4
Tanjung Palas Utara	190	177	40	0	8
Sekatak	1.566	222	30	63	41
Bunyu	76	31	12	15	-
Total 2020	2.371	871	183	275	471
Total 2019	2.249	732	187	197	311
Total 2018	2.245	730	207	192	290

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2020 & 2021 (BPS, Kab. Bulungan)

Produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan Tahun 2020 sebanyak 1.157 ton, meningkat dibanding tahun 2019 namun lebih sedikit dibanding tahun 2018. Kecamatan Sekatak merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupaten Bulungan yaitu menghasilkan 680,00 ton pada tahun 2019 yang berarti 58,7% dari produksi kelapa sawit Kabupaten Bulungan. Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dihasilkan Kabupaten

Bulungan adalah kelapa. Produksi kelapa ini berfluktuatif, dengan produksi terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 488,78 ton. Sedang produksi tahun 2019 menurun sebesar 63,8% dibanding tahun 2018. Terdapat sembilan kecamatan yang menghasilkan kelapa, dengan Kecamatan Bunyu satu-satunya kecamatan yang tidak menghasilkan kelapa pada tahun 2019. Produksi kelapa pada tahun 2019 paling banyak dihasilkan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang menghasilkan 84,00 ton

Areal tanam kelapa sawit yang dilakukan perusahaan besar swasta di Kabupaten Bulungan tahun 2020 seluas 75.047,18 ha yang 62.848,64 ha atau 83,75% merupakan kebun inti dan 12.198,54 ha atau 16,25 % adalah kebun plasma . Bila dirinci dari kemampuan tanaman berproduksi maka 10.493,45 ha merupakan tanaman belum menghasilkan dan 64.553,73 ha adalah tanaman menghasilkan.

Isu strategis sektor pertanian dalam arti luas perlu menjadi perhatian dalam membangun dan mengembangkan inovasi daerahnya. Dari aspek ekonomi di Kabupaten bulungan dapat dilihat dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan selama lima tahun terakhir (2016 – 2021) atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Bulungan tahun 2020 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 18.718.786 juta, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,3% dari tahun 2019 dan 37,3% dibanding tahun 2016. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan. Bila dicermati, berdasarkan data lima tahun terakhir (2016 -2021) menunjukkan setelah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, diikuti berturut-turut oleh lapangan usaha : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan dan 3) Konstruksi. Bila dilihat dari nilai

rupiah PDRB, maka kecuali untuk lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang sedikit berfluktuatif, maka ketiga lapangan usaha lainnya terus meningkat PDRB nya, yang disajikan da

Tabel 2.9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.355.195	2.500.399	2.657.691	2.849.439	3.079.457
B. Pertambangan dan Penggalian	3.760.946	4.428.989	4.858.544	4.945.723	4.722.536
C. Industri Pengolahan	1.944.131	2.147.957	2.352.102	2.547.410	2.623.234
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.599	5.598	6.196	6.743	7.808
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.159	9.665	11.228	12.096	13.106
F. Konstruksi	1.583.478	1.716.962	1.939.266	2.325.260	2.411.449
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.027.214	1.156.199	1.303.794	1.490.582	1.534.469
H. Transportasi dan Pergudangan	573.266	639.716	740.820	838.613	838.606
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179.123	210.299	243.770	272.892	263.640
J. Informasi dan Komunikasi	298.705	339.349	377.400	439.405	494.656

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
K. Jasa Keuangan	115.253	123.355	137.294	149.387	158.626
L. Real Estate	147.515	159.748	172.689	187.952	191.955
M,N. Jasa Perusahaan	16.139	17.533	18.767	20.174	21.827
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	945.395	1.058.358	1.155.979	1.292.790	1.334.388
P. Jasa Pendidikan	460.539	509.935	562.324	625.835	685.007
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.344	117.919	126.267	144.455	167.549
R,S,T,U. Jasa Lainnya	108.740	123.265	132.691	149.649	170.472
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.634.741	15.265.248	16.796.823	18.298.405	18.718.786

Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan tahun 2020 sebesar Rp. 11.551.336 juta meningkat 15,5% dibanding tahun 2016 namun menurun 0,7% dibanding tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku juga didominasi empat lapangan usaha dengan urutan yang sama dengan PDRB Kabupaten Bulungan atas harga berlaku. Berdasarkan nilai rupiah PDRB, ada sedikit perbedaan, pada PDRB atas dasar harga konstan ini yaitu hanya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terus meningkat sedang ketiga lapangan usaha lainnya berfluktuatif.

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku menunjukkan sampai saat ini lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi paling besar. Pada lima tahun terakhir (2016 – 2021) kontribusi lapangan usaha tersebut berkisar dari 25,23 – 29,01%. Walaupun nilainya berfluktuatif namun distribusi persentase PDRB dari lapangan usaha tersebut menunjukkan kecenderungan menurun, dan pada tahun 2020 paling rendah dibanding empat tahun sebelumnya. Tiga lapangan usaha lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan dan 3) Konstruksi, juga bersifat fluktuatif. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, komposisi kontribusi masing-masing lapangan usaha tidak banyak mengalami perubahan, dengan kata lain tidak ada lapangan usaha yang tumbuh dengan pesat.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016 – 2020, menunjukkan beragam kecenderungan dari masing-masing lapangan usaha. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yang merupakan lapangan usaha yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB ternyata dari sisi laju pertumbuhannya cenderung menurun khususnya dalam dua tahun terakhir yaitu - 0,78 % tahun 2019 dan - 4,11% tahun 2020. Hal yang hampir sama juga terjadi pada lapangan usaha Industri pengolahan dan Konstruksi. Hanya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang termasuk empat besar pembentuk PDRB Kabupaten Bulungan yang selalu konsisten tumbuh positif selama lima tahun terakhir dengan persen pertumbuhan yang terus meningkat

Urgensi isu strategis kabupaten Bulungan diakitkan dengan inovasi daerah agar terjadi akselerasi dalam implementasinya di masyarakat. Karenanya aspek lain yang harus disinergiskan adalah bagaimana evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan

inovasi daerah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Dalam konteks evaluasi dan penilaian inovasi daerah ada beberapa aspek yang menjadi parameter antara lain kebijakan dan peraturan inovasi yang dimiliki oleh suatu daerah, kapasitas inovasi daerah yang mencakup sumber daya manusia, lembaga riset, dan infrastruktur, serta kemitraan yang terdiri dari kerja sama dengan sektor swasta, lembaga riset, dan pihak lain dalam pengembangan inovasi.

Berikut rincian penjelasan indikator penilaian dan evaluasi inovasi daerah:

- 1) Regulasi Inovasi Perangkat Daerah : Regulasi ini mencakup penetapan nama-nama inovasi daerah yang menjadi dasar operasional dalam menerapkan inovasi perangkat daerah. Jenis regulasi yang digunakan antara lain Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Daerah, SK Kepala Daerah, serta SK Kepala Perangkat Daerah.
- 2) Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Perangkat Daerah : Aspek ini menilai jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam manajemen inovasi perangkat daerah. Hal ini tercermin melalui adanya SK atau ST yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang mengatur peran SDM dalam inovasi.
- 3) Dukungan Anggaran: Dukungan keuangan untuk inovasi perangkat daerah dalam APBD menjadi perhatian utama. Anggaran ini harus mencakup tahapan penggunaan dana untuk berbagai keperluan terkait inovasi, seperti penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, bimbingan teknis, dan urusan jenis layanan. Dibuktikan dengan adanya rincian anggaran dalam dokumen APBD yang mencantumkan program dan kegiatan inovasi daerah.
- 4) Bimbingan Teknis Inovasi : Peningkatan kapasitas dan

kompetensi pelaksana inovasi perangkat daerah menjadi perhatian penting. Dukungan ini tercermin dalam SK Kegiatan, Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan untuk berbagai kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) inovasi. Sertakan juga bukti frekuensi pelaksanaan bimtek.

- 5) Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD : Program inovasi perangkat daerah harus tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini dibuktikan dengan keberadaan program dan kegiatan inovasi dalam dokumen RKPD.
- 6) Keterlibatan Aktor Inovasi: Keikutsertaan berbagai pihak, seperti stakeholder, dalam pelaksanaan inovasi perangkat daerah menjadi fokus penting. Ini bisa dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau undangan rapat yang mencatat kehadiran aktor inovasi.
- 7) Pelaksana Inovasi Daerah : Penetapan tim pelaksana inovasi daerah menjadi aspek penting, yang harus didukung oleh SK penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- 8) Jejaring Inovasi : Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi menjadi perhatian. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK atau ST tim pengelola penerapan inovasi perangkat daerah.
- 9) Sosialisasi Inovasi Perangkat Daerah: Upaya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan inovasi perangkat daerah perlu dicatat, dengan dokumentasi dan publikasi berupa foto kegiatan, seminar, pameran inovasi, atau konten yang diunggah di media sosial, situs web, atau melalui pemberitaan media massa.
- 10) Pedoman Teknis: Ketentuan dasar penggunaan inovasi

perangkat daerah yang dijelaskan dalam buku petunjuk atau manual book menjadi penting. Ini dibuktikan dengan adanya dokumen manual book atau screenshot penggunaan inovasi daerah.

- 11) Kemudahan Informasi Layanan : Keberhasilan dalam mendapatkan informasi layanan menjadi faktor kunci. Hal ini bisa dicatat melalui nomor layanan telepon, screenshot email, akun media sosial, nama aplikasi online, atau dokumentasi foto buku tamu layanan.
- 12) Kecepatan Penciptaan Inovasi: Proses penciptaan inovasi yang meliputi tahapan- tahapan dan durasi penciptaan perangkat daerah perlu didokumentasikan dalam dokumen, laporan, atau proposal inovasi perangkat daerah.
- 13) Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan: Aspek ini mengukur seberapa cepat layanan inovasi yang diterima oleh pengguna, yang dapat dibuktikan melalui SOP pelaksanaan inovasi daerah yang mencantumkan durasi waktu layanan.
- 14) Penyelesaian Layanan Pengaduan: Tingkat penyelesaian pengaduan yang meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi perangkat daerah.
- 15) Online System : Ketersediaan perangkat jaringan prosedur yang dapat diakses secara daring, yang dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi.
- 16) Replikasi : Inovasi yang telah berhasil diimplementasikan oleh satu daerah telah direplikasi oleh daerah lain, yang dapat dibuktikan melalui dokumen perjanjian seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), Memorandum of

Understanding (MoU), atau Surat Pernyataan dari pemerintah daerah (Pemda) yang melakukan replikasi, serta dokumen- dokumen lain yang terkait.

- 17) Penggunaan Teknologi Informasi (IT): Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah.
- 18) Manfaat Inovasi: Manfaat dari inovasi perangkat daerah diukur melalui jumlah pengguna atau penerima manfaat. Dokumen yang dapat menunjukkan manfaat ini mencakup daftar penerima manfaat inovasi, khususnya untuk layanan yang bersifat tatap muka (luring), atau screenshot jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi perangkat daerah, terutama untuk layanan yang bersifat daring (online).
- 19) Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah: Tingkat kepuasan dalam pelaksanaan dan penggunaan inovasi perangkat daerah diukur melalui dokumentasi berupa screenshot testimoni pengguna atau laporan hasil survei kepuasan masyarakat. Selain itu, laporan hasil penelitian juga dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas inovasi tersebut.
- 20) Kualitas Inovasi Perangkat Daerah : Kualitas inovasi perangkat daerah dapat diwakili oleh sebuah video yang mencakup berbagai unsur inovasi. Video ini mencantumkan latar belakang inovasi, proses penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat yang dihasilkan, dan dampak dari implementasi inovasi perangkat daerah tersebut.

Dengan demikian naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah menjadi hal yang penting khususnya sebagai landasan operasional dalam

penerapan inovasi guna peningkatan daya saing daerah, produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu untuk memastikan keberlanjutan inovasi dengan dukungan sumber daya manusia, anggaran serta teknologi informasi digital.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT INOVASI DAERAH

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk. Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Konstitusi telah menjamin otonomi daerah yang diatur dalam Bab VI terkait Pemerintah Daerah. Pada pengaturan tersebut diberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya terdapat dalam Pasal 18 Ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi legitimasi pembentukan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Bulungan

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tujuan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta - meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional - mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian secara konsep SIDA merupakan bagian dari sistem inovasi nasional.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini karena ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Karenanya diperlukan sistem pelayanan yang terintegrasi dan mampu mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Adanya inovasi daerah ditujukan untuk mendukung sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan merespon kebutuhan daerah termasuk di Kabupaten Bulungan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 386 sampai dengan pasal 390, yang memiliki substansi agar berinovasi bagi pemerintahan daerah. Pasal 386, pada ayat 1 diatur bahwa inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi- novasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pasal 389 ditegaskan bahwa –Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Regulasi tersebut sebagai payung hukum dan azas yang disepakati bersama dengan para *stakeholder* dan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dari inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dalam upaya pemberdayaan yang partisipatoris bagi setiap elemen masyarakat. Inovasi daerah beragam versi dan mencakup segala bidang baik pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penJrusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII[(2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain sebagai pedoman dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, aturan ini juga sebagai salah satu filter dan tolak ukur apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan keadilan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Dalam ini, ditegaskan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemerdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

7. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 & 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 16 ayat 2 Dalam Peraturan Menteri Bersama ini dijelaskan bahwa setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDA, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDA, penataan SIDA baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDA, mengembangkan SIDA melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat. Kecenderungan dalam perkembangan sistem inovasi daerah

(SIDa) ternyata tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor upaya/buatan, terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan, dan disebarluaskan sehingga mendorong berkembangnya inovasi secara terus menerus. Daya saing dan kohesi sosial suatu daerah ditentukan oleh sistem inovasi daerah dalam upaya mengembangkan potensi spesifik daerahnya.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan menteri ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 3 huruf c salah satu ruang lingkup pengaturannya adalah kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota. Artinya peraturan ini menjadi rujukan pengembangan penelitian yang nantinya akan didukung dengan pengembangan dan penguatan inovasi daerah

9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Lahirnya peraturan BRIN berimplikasi pada ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 484) yang saat ini menjadi kewenangan BRIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan

Bahwa tujuan penagturan penguatan SIDA adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menjamin pelaksanaan pembangunan daerah secara terencana terpadu dan terintegrasi dengan RPJPD, RTRW dan RPJMD serta menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten yang Inovatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan dua kali perubahannya mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Syarat filosofis apabila peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai positif yang tertinggi, misal cita-cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Syarat sosiologi sebagai syarat kedua menekankan pada efektivitas hukum yang akan dibuat. Menurut teori kekuasaan, hukum berlaku secara sosiologis karena adanya pemaksaan berlakunya oleh penguasa yang terlepas apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Hal itu diperkuat dengan teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum ataupun peraturan perundang-undangan didasarkan atas penerimaan atau pengakuan atas peraturan tersebut.

Adapun syarat yuridis, menurut Hans Kelsen, apabila pembentukannya berdasarkan pada kaidah atau peraturan yang lebih tinggi yakni Stufenbau Theory. Menurut Kelsen, efektivitas dari peraturan perundang-undangan harus dibedakan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, karena efektivitas hukum merupakan fakta. Hukum berlaku secara yuridis adalah apabila kaidah hukum terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Logemann berpendapat, kaidah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

A. Landasan Filosofis

Secara umum syarat filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah apabila peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum, atau sesuai dengan nilai-nilai positif yang tertinggi. Nilai-nilai ini menjadi cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan pandangan hidup, semangat, kesadaran, cita hukum yang menjadi falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan yang digunakan untuk menjadi dasar filosofis pengaturan penyelenggaraan Inovasi di Indonesia secara umum, khususnya Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan. Inovasi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dimana secara global telah ada upaya penguatan inovasi yang diadopsi untuk perkembangan inovasi nasional. Hal ini akan berkontribusi baik langsung ataupun tidak langsung pada pembangunan perekonomian.

Nilai filosofi yang tertuang dalam pancasila mengarahkan agar pengetahuan dapat ditranslasi menjadi pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikannya dengan kemajuan teknologi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini membutuhkan inovasi yang diakomodir dengan perubahan lingkungan strategis sehingga terwujud ekosistem yang lebih kondusif dalam rangka pengembangan inovasi daerah.

B. Landasan Sosiologis

Salah satu indikator dalam perkembangan teknologi adalah adanya peningkatan berbagai penemuan (discovery) dan penciptaan (invention) yang berkorelasi terhadap berbagai bentuk dan

rekayasa. Inovasi ini diukur dengan adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks nasional hadirnya Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menekankan ketentuan memaksa untuk pengembangan IPTEK dirasa kurang tepat, krena seharusnya lebih menekankan pada kreatifitas dan kebebasan berpikir. Penggunaan aturan pemaksa harus disesuaikan dengan asas undang-undang yang menekankan pada asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, serta tanggung jawab akademis.

Demikian halnya terhadap upata penguatan inovasi daerah melalui peraturan daerah. Meskipun terjadi kemajuan dalam pemahaman tentang konsepsi dasar inovasi dan telah terjadi perkembangan metodologis untuk analisis inovasi, namun sampai saat ini masih belum berhasil dirumuskan kebijakan inovasi yang tepat untuk kondisi setiap daerah. Hal ini karena perumusan kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan potensi sumber daya alam yang sangat majemuk.

Dalam konteks pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan secara faktual ditemukan beberapa kendala antara lain (1) inovasi masih sebatas kewajiban proper/diklat PIM; (2) Belum menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran; (3) Faktor mutasi ASN sehingga inovasi tidak berlanjut dan (4) tidak memiliki bank data inovasi yang terintegrasi. Karenanya diperlukan rumusan peraturan daerah yang dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan inovasi di daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis diharapkan dapat menjadi dasar atau instrumen untuk membentuk rancangan peraturan daerah

tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peraturan daerah ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

7. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 & 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan mencakup subjek dan objek pengaturan dalam peraturan daerah. Dalam hal subjek pengaturan, peraturan daerah ini akan menjangkau pengaturan yang terkait dengan seseorang atau lembaga di daerah yang dapat digolongkan sebagai subyek hukum dari pengaturan pada Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan. Subyek pengaturan yang dimaksud adalah seluruh para pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Subyek pengaturan dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah ini diantaranya adalah :

1. Kepala daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan.
3. Dinas Pengusul Inovasi Daerah.
4. Dinas Komunikasi, Inoformasi dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan.
5. Inovator sebagai penemu inovasi dari inovasi daerah .
6. Pelaksana Inovasi Daerah
7. Tim Independen yang akan melaksanakan penilaian akan kelayakan inovasi daerah.
8. Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah terdepan yang memiliki fungsi sebagai pendorong mengingat

pemerintah desa adalah penerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

9. Kepala Daerah
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara di Daerah
12. Pelaku Usaha
13. Anggota atau kelompok masyarakat terkait.

Adapun terkait objek pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan atau dilaksanakan oleh subjek hukum. Peraturan daerah yang akan dibuat harus dapat menjamin bahwa inovasi terus berjalan dan implementatif sesuai dengan sasaran yang akan diwujudkan.

Hal ini akan dapat terlaksana jika peraturan mampu menjangkau obyek hukum dalam sistem inovasi daerah . Obyek hukum di sini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan menjadi obyek dalam suatu hubungan hukum, baik benda ataupun barang yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

Obyek hukum inilah yang akan menjadi obyek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah diantaranya :

1. Inovasi daerah sebagai bentuk pembaharuan daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola, pelayanan publik maupun inovasi bentuk yang lain.
2. Tata laksana inovasi daerah yang merupakan suatu sistem pelaksanaan penerapan inovasi yang terdiri dari petunjuk teknis dan pelaksana inovasi.
3. Petunjuk teknis dari inovasi yang akan diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah.
4. Pembiayaan , Sarana prasarana dan suport system dalam mendorong keberlanjutan inovasi daerah.

5. Hak-hak ekonomis yang melekat pada penemu inovasi seperti Hak Kekayaan Intelektual.
6. Dokumen atau data terkait dengan inovasi daerah .
7. Penerapan, penilaian dan pengharagaan terhadap inovasi daerah.

Jangkauan pengaturan akan memberikan arah pengaturan hukum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan dalam peraturan yang sedang disusun. Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundangundangan baru disahkan/ditetapkan. Naskah Akademik ini akan menghantarkan sistem inovasi daerah di Kabupaten Bulungan melalui sebuah Peraturan Daerah. Hal ini merupakan kebutuhan dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan.

Secara umum sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan , diantaranya :

1. Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala bidang melalui inovasi program,kegiatan dan pengembangan kebijakandi daerah

2. Maksimalisasi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disegala bidang melalui penyelenggaraan sistem inovasi daerah;
3. Peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah melalui berbagai prakarsa pengembangan potensi daerah berbasis inovasi aparatur dan masyarakat;
4. Tercapainya visi, misi dan program pembangunan daerah yang inovatif dan terciptanya keberlanjutan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan
5. Terwujudnya Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten yang Inovatif di Indonesia.

Sasaran pengaturan sebagaimana tersebut di atas menjadi target pencapaian Kabupaten Bulungan dalam desain kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. pengaturan pengusulan inovasi, penerapan dan penetapan menjadi Inovasi Daerah,
- b. pengaturan tentang ujicoba inovasi, penilaian, penghargaan dan informasi inovasi daerah,
- c. pengaturan pembentukan tim pengembangan inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap keberlanjutan inovasi daerah,
- d. Pengaturan tata laksana jaminan keberlanjutan inovasi daerah.
- e. Pengintegrasian antara inovasi daerah dan RPJMD kabupaten bulungan. Bahwa inovasi daerah yang dilakukan

baik oleh ASN maupun oleh masyarakat di Kabupaten Bulungan

- f. Pangaturan koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan inovasi daerah
- g. Pengaturan Pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap inovasi daerah
- h. Pengaturan penguatan peran serta masyarakat dalam berinovasi,

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur beberapa ketentuan umum yang terdiri dari:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bulungan
- b. Bupati adalah Bupati Bulungan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- f. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah serangkaian proses yang mencakup pengusulan, uji coba, dan/atau penerapan Inovasi Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

- g. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- i. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
- j. Tim Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengembangan inovasi daerah.
- k. Forum Inovasi Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi bagi unsur pemerintahan, unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan Inovasi Daerah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.
- l. Indeks Inovasi Bulungan adalah seperangkat variabel dan indikator lokal yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Bulungan berdasarkan periode tertentu.
- m. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
- n. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

- o. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- p. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- q. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
- r. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan;
- h. Inklusif;
- i. Kepastian hukum;
- j. Aksesibilitas; dan

k. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing Daerah.

2. Tim Inovasi Daerah

Perkembangan Inovasi Daerah hingga menjadi sebuah sistem dalam rangka pemberdayaan, sistem untuk memaksimalkan pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah memerlukan sebuah pengaturan terkait dengan pihak atau para penyelenggara yang terkoordinasi dalam tim inovasi daerah.

Hal ini terjadi karena Inovasi daerah muncul atas prakarsa bukan hanya perseorangan tetapi bisa juga kelompok. Setelah itu dalam rangka upaya pemilihan inovasi daerah dibutuhkan tim independen yang bagus untuk dapat menghasilkan inovasi yang terbaik. Setelah sebuah inovasi daerah diusulkan maka daerah harus memiliki tim pengembangan dimana dimungkinkan inovasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi penemu, masyarakat serta kabupaten Bulungan.

3. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Bab ini akan memuat dua bagian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Bagian kesatu akan memuat pengaturan tentang bentuk inovasi daerah, sementara bagian kedua akan berbicara mengenai kriteria inovasi daerah.

4. Pengusulan dan Penilaian Inovasi Daerah

Bab ini akan mengatur beberapa aspek dari pengusulan inisiatif inovasi daerah diantaranya inisiator atau pengusul inovasi, pembatasan inovasi, Proposal Inovasi, Verifikasi Inovasi Daerah, tim independen dan penentuan kelayakan verifikasi. Hal ini penting karena proses pengusulan adalah sebuah langkah yang bukan hanya untuk proses penemuan tetapi juga penyelarasan dengan pembangunan. Selanjutnya diatur terkait penilaian kelayakan proposal Inovasi Daerah. Aspek Kriteria penilaian kelayakan inovasi, serta proses penilaian, mulai dari jangka waktu, tim atau ahli yang melakukan penilaian, jangka waktu dan hasil penilaian inovasi daerah.

5. Tata Laksana Uji Coba Inovasi Daerah

Pada Bab ini merupakan pengaturan tentang keharusan adanya uji coba inovasi pasca inovasi daerah dinyatakan layak oleh perangkat daerah sebelum ditetapkan sebagai inovasi daerah melalui Keputusan Bupati. Disamping itu bab ini juga mengatur tahap dan standar uji coba yang akan dilakukan terhadap inovasi daerah yang diusulkan. Tata laksana Uji coba dalam peraturan ini menyangkut tahap uji coba, standar laboratorium uji coba, pelaksanaan uji coba dan pendokumentasian uji coba serta hasil dari uji coba inovasi daerah. Diatur dalam peraturan daerah ini hasil uji coba ditetapkan dalam Keputusan Bupati

6. Penerapan Inovasi Daerah

Pada bab ini mengatur mengenai pelaksanaan penerapan inovasi daerah, dimana inovasi merupakan bagian penting bagi seluruh aparatur negara untuk peningkatan pelayanan publik sesuai tupoksinya. Penerapan dan penguatan inovasi dilakukan berbasis organisasi dengan pengembangan cara yang efektif untuk mengimplementasikan program dan keputusan strategis dengan

pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi inovasi yang dihasilkan. Karenanya diatur penguatan internal dan eksternal untuk penerapan inovasi daerah.

7. Forum Inovasi Daerah

Bab ini akan mengatur upaya pengembangan inovasi daerah melalui keterlibatan ekosistem inovasi. Diatur peran para *stakeholders* sesuai dengan fungsinya untuk menciptakan inovasi teknologi produk unggulan daerah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah.

8. Penghargaan dan Insentif

Bab ini akan mengatur penghargaan dan insentif sebagai bagian dari pengembangan penerapan inovasi daerah. Penghargaan berkaitan dengan produk unggulan yang telah diujicoba dan dikembangkan di daerah. Adapun insentif untuk memastikan keberlanjutan dari produk inovasi.

9. Hak Kekayaan Intelektual

Pada bab ini mengatur tentang HAKI atas Inovasi daerah yang ada pada inovator atau penciptanya atau pihak lain yang sah berdasarkan peraturan peundang-undangan. Pengaturan manakala pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pencipta atau manakala HAKI diperjanjikan juga mengatur HAKI yang menyangkut pelayanan publik

10. Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah

Peraturan daerah ini mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. Diseminasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah, ASN, Daerah lain, dan seluruh

Masyarakat dapat menjadikan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sebagai rujukan dalam melakukan pengembangan Inovasi Daerah

11. Pembinaan dan Pengawasan

Pada Bab ini diatur bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang berwenang dalam rangka pengembangan penelitian dan dalam rangka mencari solusi atas hambatan yang dirasakan ada dalam pelaksanaan inovasi daerah . Pembinaan dapat dilakukan melalui fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi; dan/atau edukasi

12. Kerjasama

Kerjasama pada dasarnya adalah intrumment hukum yang dapat dijadikan jalan untuk dua orang atau lebih dari seseorang atau badan hukum dilakukan satu atau dua orang lebih untuk mencapai tujuan. Kerjasama inovasi merupakan bentuk kebijakan daerah tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling berhubungan tersistem antara Organisasi Perangkat Daerah yang satu dengan Organisasi Perangkat daerah lainnya. Kerjasama inovasi menimbulkan komunikasi dua arah yang terjadi karena adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas inovasinya. Kerjasama Inovasi daerah secara substansial dapat mengatur terkait kerjasama untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah, reorganisasi kerjasama , pembiayaan, pemanfaatan inovasi dan lain lain.

13. Partisipasi Masyarakat

Bab ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dari berbagai golongan dengan cara dan prosedur yang menjamin keaktifan masyarakat dalam turut serta menumbuhkembangkan inovasi daerah. Masyarakat dari berbagai kalangan baik masyarakat umum , profesional maupun akademisi.

14. Sistem Data dan Informasi Inovasi Daerah

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai sistem pendataan dan informasi dalam tata kelola dan penyebaran inovasi daerah yang sesungguhnya menjadi bagian dari kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyediakannya dalam rangka mendorong pelayanan publik.

15. Pendanaan

Pada bab ini mengatur rumusan tentang sumber pendanaan dalam penyelenggaraan inovasi daerah dan pengingatan atas transparansi dalam pengelolaan keuangan

16. Ketentuan Penutup

Bab ini memuat ketentuan mulai berlakukannya peraturan daerah dan berisi perintah untuk mengundang peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah agar setiap orang mengetahuinya

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Inovasi daerah telah diimplementasikan di Kabupaten Bulungan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang baik sudah selayaknya mampu merespon kebutuhan dan berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu dapat dijadikan sebagai langkah strategis pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka memanfaatkan ide kreatif dari masyarakat.

Hal ini perlu mendapat dukungan dari internal pemerintah untuk mengembangkan dan menguatkan pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan. Penguatan perangkat daerah inovatif menjadi langkah nyata dalam memetakan berbagai inovasi yang telah dijalankan. Peraturan daerah dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam implementasi inovasi daerah.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan kewajiban pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan dasar hukum penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan. Selain itu materi muatan perda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pemerintah daerah dan Pelayanan Publik, serta Peraturan perundang-undangan di atasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian naskah akademik tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Bulungan maka sudah selayaknya dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan Inovasi daerah. Hal ini diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan inovasi daerah yang memuat mekanisme yang terintegrasi dengan program pemerintah.

LAMPIRAN

DAFTAR TIM

**Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan
tentang
Penyelenggaraan Inovasi Daerah**

**Pekerjaan
Penyusunan Naskah Akademik Perda Inovasi**

Penanggung Jawab I	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab II	: Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. (Wakil Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab III	: Sofian, S.P., M.Sc. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	: Rahmawati Al Hidayah S.H., LL.M. (Ahli Hukum)
Anggota Tim Ahli	: Warkhatun Najidah S.H., M.H (Ahli Hukum)
Asisten Ahli	: Ria Rahayu, S.H
Tenaga Administrasi	: Muhammad Rahman Hakim
Enumerator	: Muhammad Rahman Hakim